

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN TNI-AD DALAM
MELAKUKAN PENERTIBAN PROTOKOL KESEHATAN DI KOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020-2021**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**MUHAMMAD ALVIN SAPUTRA
NPM. 1821020442**

Jurusan: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag

Pembimbing II : Gatot Bintoro Putro Aji, SH., M.E.Sy

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Penularan Virus Covid-19 masih terjadi di tengah masyarakat. Penyebaran Covid-19 yang berkelanjutan dapat memicu dan memperburuk berbagai permasalahan Sosial-Ekonomi. Kepatuhan dan kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan menjadi salah kunci penanganan Covid-19. pemerintah mengeluarkan beragam kebijakan guna menanggulangi pandemi agar tidak berkepanjangan. Dari sederet kebijakan yang dikeluarkan, tidak jarang ada yang mengundang polemik, Salah satu keputusan kontroversi-- *Pelibatkan TNI dalam mendisiplinkan protokol kesehatan terkait covid-19 bertentangan dengan reformasi dan TAP MPR Nomor VI Tahun 2000*-- yang ditempuh pemerintah adalah dikerahkannya 340.000 prajurit TNI-POLRI. Pelibatan ratusan ribu Prajurit TNI-POLRI tersebut diturunkan dalam rangka persiapan menuju tatanan kehidupan baru atau new normal selama pandemi Covid-19.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran serta TNI AD terhadap perbantuan penanggulangan covid 19 berdasarkan dari Kep. Walikota Bandar Lampung Nomor 583/IV.06/HK/2020 dan Bagaimana keikutsertaan TNI-AD dalam melakukan penertiban protokol kesehatan ditinjau dari fiqh siyasah. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui mengapa TNI-AD di ikut sertakan dalam penertiban protokol kesehatan dan Untuk mengetahui bagaimana keikutsertaan TNI-AD dalam melakukan penertiban protokol kesehatan ditinjau dari fiqh siyasah. penelitian ini termasuk penelitian field research dan library research, yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung dari kodim 0410/bdl dan bahan-bahan literatur tertulis. Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif Analisis.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah peran TNI-AD dalam operasi militer selain perang (OMSP), diperuntukkan sebagai upaya membantu pemerintah daerah. Tingginya kasus pandemi Covid-19 di Indonesia menunjukkan bahwa bentuk ancaman tidak hanya berupa ancaman militer saja yang bisa menyerang kedaulatan negara tetapi juga bisa berupa wabah penyakit yang mengancam keamanan manusia. hal itupun berdasarkan Kep. Walikota Bandar Lampung Nomor 583/IV.06/HK/2020 diperkuat dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 dan Keppres Nomor 7 Tahun 2020. Tinjauan fiqh siyasah terhadap tugas TNI-AD selaku Tim gugus tugas Kota bandar lampung dalam hal penanganan dan pengendalian covid-19, jika kita merujuk pada kaidah fiqh siyasah "Tindakan Atau Kebijaksanaan Pemerintah Terhadap Rakyat Tergantung Kepada Kemaslahatan". Adanya pelibatan TNI-AD dalam penanganan dan pengendalian covid-19 sudah sangat sejalan dengan kaidah ini, karena pelibatan TNI-AD semata-mata untuk memutus rantai penyebaran virus covid-19 dan hal itu adalah kemaslahatan untuk kepentingan rakyat.

Kata kunci: Covid-19, Protokol kesehatan, TNI-AD

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alvin Saputra

NPM : 1821020442

Jurusan/Prodi : Siyasah Syar'iyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran TNI-AD dalam penertiban protokol kesehatan dikota bandar lampung" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2022

Penulis



MUHAMMAD ALVIN SAPUTRA



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Muhammad Alvin Saputra

NPM : 1821020442

Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syari'ah)

Fakultas : Syari'ah

**Judul Skripsi : " TINJAUAN SIYASAH TERHADAP PERAN TNI-AD DALAM
MELAKUKAN PENERTIBAN PROTOKOL KESEHATAN DI
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020-2021"**

DISETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag

Gatot Bintoro Putra Aji, S.H., M.E.Sy

NIP. 19670604199703200

NIP. 198311232019031005

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN SIYASAH TERHADAP PERAN TNI-AD DALAM MELAKUKAN PENERTIBAN PROTOKOL KESEHATAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020-2021”** disusun oleh **Muhammad Alvin Saputra, NPM : 1821020442**, Program Studi Hukum Tata Negara (*siyasa syar'iyah*), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : **Rabu, 8 Juni 2022.**

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

Sekretaris : Sisca Novalia, S.H., M.H

Penguji I : Marwin, S.H., M.H

Penguji II : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag

Penguji III : Gatot Bintoro Putra Aji, S.H., M.E.Sy.

**Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Eza Rodiah Nur, M.H
No. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

(QS. An-nisa (4) : 59)



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah atas berkat rahmat dan karunia-nya, dan shalawat beserta salam yang selalu tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW. Kemudian Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Yang tersayang, Ayahanda Suharto dan Ibunda Idah Puspita yang telah melahirkanku, membesarkanku, dan senantiasa selalu berdo'a, tabah dan sabar demi keberhasilanku. Terimakasih tak terhingga untuk kedua orang tua ku, semoga Skripsiku ini menjadi buktiku kepada mereka dan menjadi awal kesuksesan seperti yang mereka do'a kan.
2. Yang tercinta, kakak dan Adik-adiku Juwita Sari, S.Pd, Fiqih Kartika Sari, Cahaya Lestari yang selalu memberi motivasi dan keceriaannya hingga studiku dapat terselesaikan.
3. Yang ku banggakan, Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman yang akan selalu ku kenang.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis yaitu, **Muhammad Alvin Saputra**, dilahirkan di Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung pada tanggal 11 Oktober 1999. Penulis merupakan anak kedua dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan Suharto dan Idah Puspita.

Adapun riwayat pendidikan Penulis. Penulis mulai menempuh pendidikan formal tingkat dasar di TK YWKA Pasir Gintung Bandar Lampung Lulus pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 1 Pasir Gintung Bandar Lampung Lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP perintis 1 bandar lampung lulus pada tahun 2014. Kemudian pendidikan selanjutnya di SMKN 2 Bandar Lampung lulus pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN) dimana penulis mengambil Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan lulus pada tahun 2022.

Selama menjadi Mahasiswa penulis banyak mengikuti kegiatan kemahasiswaan yaitu aktif di banyak organisasi seperti; UKM Bahasa,UKM Pencak Silat,HMI,LDC, Matapena,Kabinet Siyasah dan Korema.



MUHAMMAD ALVIN SAPUTRA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran TNI-AD dalam penertiban Protokol kesehatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2021”. Shalawat teriring salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam gelap menuju alam terang benderang yakni adanya Islam ajaran yang paling sempurna.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana hukum (S.H) dalam ilmu hukum tata negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moril maupun spiritual, untuk itu juga pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH, selaku dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M. Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah UIN RIL
4. Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag. Selaku pembimbing akademik yang telah banyak meluangkan waktu dan sabar dalam memberikan bimbingan serta memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Gatot Bintoro Putro Aji, SH., M.E.Sy. Selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dan sabar dalam memberikan bimbingan serta memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Ayahanda Suharto dan Ibunda Idah Puspita yang telah memberikan kasih sayang, materi, dan dorongan semangatnya selama ini. Serta kakak dan Adik-adikku Juwita Sari, S.Pd, Fiqih kartika Sari, dan Cahaya Lestari yang telah memberikan semangat dan motivasinya.
8. Bapak Dandim yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian disekolah ini dan memberikan informasi yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini, serta memberikan dukungan dan juga motivasi kepada penulis.
9. Kepada sahabat-sahabatku Aldi Kurniawan, M.Hasan, Ferdinand Agraha, Ario Febri Hendika dan Desliyona yang telah banyak memberikan semangat dan selalu menemani selama dalam menuntut ilmu pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
10. Rekan-rekan seperjuangan khususnya kelas unggulan fakultas syariah angkatan 2018. Teman-teman KKN Gedong Pakuon Bandar Lampung, Teman-Teman PPS 001 Pengadilan Agama kelas 1.A Tanjung Karang Kota Bandar Lampung, terimakasih selalu memberikan motivasi serta pengalaman berharga dalam menuntut ilmu.

11. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini baik berupa petunjuk ataupun saran, sehingga penulis senantiasa mendapatkan informasi yang sangat berharga dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai, Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Bandar Lampung, 2022

Penulis

Muhammad Alvin Saputra

NPM. 1821020442



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| PERNYATAAN | iii |
| PERSETUJUAN | iv |
| PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATAPENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah | 4 |
| C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah | 10 |
| D. Fokus dan Subfokus | 11 |
| E. Rumusan Masalah | 11 |
| F. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| G. Manfaat Penelitian..... | 12 |
| H. Kajian Terdahulu Yang Relevan | 12 |
| I. Metode Penelitian..... | 20 |
| J. Sistematika Pembahasan | 24 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Tinjauan Umum Tentang fiqh Siyasah | 26 |
| 1. Pengertian fiqh Siyasah | 26 |
| 2. Ruang Lingkup fiqh Siyasah | 28 |
| 3. Dasar Hukum fiqh Siyasah | 30 |
| 4. Pengertian Ulil Amri..... | 33 |
| 6. Tugas Ulil Amri dan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Fiqh siyasah..... | 37 |
| 7. Kaidah-Kaidah Pemerintahan Dalam Fiqh Siyasah | 50 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia | 53 |
| 1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia | 53 |
| 2. Kedudukan Tentara nasional indonesia..... | 56 |
| 3. Tugas dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia..... | 58 |
| C. Protokol Kesehatan | 63 |
| 1. Pengertian Protokol Kesehatan | 63 |
| 2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Pelanggaran Prokes | 65 |
| 3. Dasar Hukum Penerapan Protokol Kesehatan..... | 70 |
| BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN | |
| A. Gambaran Umum Dan Struktur TNI-AD Di Kodim 04/10 Bandar Lampung..... | 73 |
| B. Perkembangan Covid-19 di Kota Bandar Lampung | 88 |
| C. Pelaksanaan Tugas TNI-AD Dalam Melaksanakan Penertiban prokes | 96 |
| BAB IV ANALISIS DATA | |

| | |
|---|-----|
| A. Peran TNI-AD Dalam Melakukan Penertiban Protokol Kesehatan Di Kota Bandar Lampung | 105 |
| B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran TNI-AD Dalam Melakukan Penertiban Protokol Kesehatan Di Kota Bandar Lampung | 116 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 127 |
| B. Saran..... | 128 |
| DAFTAR RUJUKAN | |
| LAMPIRAN | |



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu gambaran yang dapat menyuarakan maksud atau isi dari karya ilmiah. Untuk lebih memperjelas lagi pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya, dengan jelas judul skripsi ini adalah: **Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran TNI-AD Dalam Melakukan Penertiban Protokol Kesehatan Di Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2021**. Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami maksud serta tujuan maka perlu dilakukan penegasan judul. Judul ini memiliki beberapa istilah sebagai berikut.

Tinjauan adalah hasil meninjau atau yang di dapat setelah menyelidiki, mempelajari, dan sebagai tinjauannya tepat, benar dengan dugaannya semula¹. tinjauan juga diartikan sebagai hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).²

Fiqh siyasah berasal dari kata *fiqh* dan *siyasah*. *Fiqh* berarti memahami dan mengetahui wahyu (Al-Qur'an dan hadits) dengan menggunakan akal sehat dan metode tertentu. Hal ini membuat ketentuan undang-undang diketahui secara rinci beserta alat buktinya. Kata *Siyasah* sendiri berasal dari kata *Sasa*. Kata ini dalam kamus bahasa Arab berarti menata, memelihara, dan menguasai. *Siyasah* juga bisa berarti pemerintahan, politik, atau menghasilkan kebijaksanaan.

¹ Petter Salim, Yunny Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern English Press), 1621.

² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470

Menurut Abdul Wahab Khallaf, definisi *fiqh siyasah* adalah pengelolaan masalah-masalah umum yang dihadapi bangsa-bangsa yang bernuansa Islami, menjamin terwujudnya keuntungan dengan tidak melanggar kaidah-kaidah *Syariah* dan prinsip-prinsip *Syariah* umum, agar tidak terjadi kerancuan. Setuju dengan pendapat Mujtahid Imam..³

Tinjauan *fiqh siyasah* disini akan mengkaji dan membahas mengenai ketentuan hukum ketatanegaraan islam perihal peran dan pelaksanaan tugas serta wewenang Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini bertujuan agar terciptanya kemaslahatan dan menghindari adanya kemudorotan.

Peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (atau biasa disingkat TNI-AD) adalah.⁴Tugas dan wewenang TNI AD dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, baik dalam peraturan pemerintah maupun peraturan dalam *fiqh siyasah*⁵ dan bertanggung jawab atas operasi pertahanan Negara Republik Indonesia di darat.

Penertiban Protokol kesehatan adalah Tindakan dalam rangka menumbuhkan ketaatan masyarakat ⁶agar dapat menaati aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi covid-19 ini. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain.

³J.Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* J.Sayuti Pulungan, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1997), .22 dan 24

⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia_Angkatan_Darat

⁵departemen pendidikan nasional,1051

⁶Pergub nomor 45 tahun 2020 tentang new normal

Bandar Lampung adalah kota Indonesia, ibu kota dan kota terbesar di Lampung. Dengan kepadatan 5.332/km², Bandar Lampung merupakan kota terbesar dan terpadat kedua di Sumatera setelah Medan, salah satu kota terbesar di Indonesia dan kota terpadat di luar Jawa. Secara geografis, pintu gerbang utama kota ke Sumatera, lebih dari 165 km barat laut Jakarta, memainkan peran penting dalam transportasi darat dan distribusi logistik dari Jawa ke Sumatera, dan sebaliknya. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 169,21 km², terbagi atas 20 kecamatan dan 126 kelurahan, serta berpenduduk 1.166.066 jiwa (berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020). Saat ini, Bandar Lampung merupakan pusat pelayanan, komersial dan ekonomi Lampung.

Berdasarkan pada penegasan kalimat diatas maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan **TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN TNI-AD DALAM MELAKUKAN PENERTIBAN PROTOKOL KESEHATAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020-2021** adalah penulis akan mengkaji atau menelaah mengenai peran, tugas dan wewenang Pemerintahan pusat dan daerah yang berkaitan dengan penertiban protokol kesehatan yang dilakukan atau dibebankan kepada TNI-AD. Hal ini akan ditinjau melalui tinjauan *fiqh siyasah*, karena tugas TNI-AD termasuk dalam prinsip-prinsip dalam Fiqh siyasah

B. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dan Islam juga mengajarkan tentang bagaimana menjalani kehidupan dalam segala aspek bahkan aspek sosial maupun politik yang baik, sehingga tidak mengganggu hak orang lain yang dapat mengakibatkan kemudharatan. Dalam segi politik dan ketatanegaraan sering kali disebut dengan *siyasah*, yang mana didalamnya dijelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan kehidupan bernegara, mengenai *dusturiyah*, *maliyah*, dan *dauliyah*. dalam QS. An-Nisa (4):59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
النِّسَاءِ (فَارُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
٥٨:)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(nya), dan ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian.yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya,”

Maksud dari Ulil Amri dalam ayat tersebut yaitu, pemegang kekuasaan seperti para pemimpin dan para ilmuwan. Apa yang ditetapkan oleh Ulil Amri wajib untuk dipatuhi dan dihormati dalam rangka melindungi umat dan mewujudkan prinsip keseimbangan sosial Islam sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat.⁷Dalam kitab tafsir Al-Maraghi surah An-Nisa ayat 59 ini menafsirkan bahwa manusia harus taat kepada Allah dan amalkanlah kitab-nya, kemudian juga taatlah kepada Rasul sebab beliau menerangkan bagi manusia apa-

⁷Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 41.

apa yang diturunkan pada mereka. *Sunnatuallah* telah menyampaikan syariat Allah kepada mereka, dan juga kita wajib untuk menaati mereka.

Kemudian taatlah juga pada *ulil amri*, yaitu para Umara, Hakim, Ulama, Panglima perang, dan juga seluruh pemimpin serta kepala yang menjadi tempat kembali bagi manusia dalam kebutuhan juga kemaslahatan umum. Apabila mereka telah menyepakati suatu urusan atau hukum, maka mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus bisa dipercaya serta tidak menyalahi perintah Allah dan Sunnah Rasulullah yang mutawatir. Di dalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa. Apabila *ahlul halli wal aqdi* dari kaum mu'minin telah sepakat atas suatu urusan di antara kemaslahatan-kemaslahatan umat yang tidak ada nash-nya dari Allah, kemudian di dalam hal itu mereka bebas memilih dalam arti tidak dipaksa, maka menaatinya adalah wajib.⁸

Penularan virus Covid-19 masih terjadi di tengah masyarakat. Penyebaran Covid-19 yang berkelanjutan dapat memicu dan memperburuk berbagai permasalahan sosial-ekonomi. Kepatuhan dan kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan menjadi salah kunci penanganan Covid-19. Situasi wabah virus corona (covid-19) di Indonesia sudah lebih dari setahun. Selama periode itu, pemerintah mengeluarkan beragam kebijakan guna menanggulangi pandemi agar tidak berkepanjangan. Dari sederet kebijakan yang dikeluarkan, Tidak jarang ada yang mengundang polemik. Salah satu keputusan kontroversi yang ditempuh pemerintah adalah dikerahkannya 340.000 prajurit TNI-POLRI. Pelibatan ratusan

⁸Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, (Semarang: Penerbit Toha Putra Semarang, 1986), 119.

ribu Prajurit TNI-POLRI tersebut merupakan dalam menuju persiapan tatanan kehidupan baru atau new normal selama pandemi Covid-19.

Pelibatan personel TNI-POLRI di ruang masyarakat sipil pun ditentang. Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sempat meminta pemerintah membatalkan pelibatan TNI, melibatkan TNI dalam mendisiplinkan protokol kesehatan terkait covid-19 bertentangan dengan reformasi dan TAP MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disebutkan di dalam TAP MPR, peran sosial politik dalam dwifungsi Abri menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Jadi pengembalian peran TNI dalam kegiatan-kegiatan di ranah sipil bertentangan dengan Reformasi dan TAP MPR tersebut.

Dalam konteks tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020. Ini merupakan langkah untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan secara disiplin dan patuh oleh semua pihak. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Awi Setiyono menyampaikan hal tersebut di media center satuan tugas penanganan covid-19, Jakarta, Kamis (13/8).⁹

⁹<https://covid19.go.id/p/berita/peran-polri-dan-tni-implementasikan-instruksi-presiden-nomor-6-tahun-2020>

Bahwa dalam Inpres tersebut memuat empat poin yang diarahkan khusus kepada Polri. Pertama, Presiden Jokowi memerintahkan Polri untuk turut mendukung dengan mengawasi penerapan protokol kesehatan. Kedua, Polri diminta bersinergi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melakukan patroli. Lalu yang Ketiga, Polri diarahkan untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan tujuan supaya masyarakat ikut berpartisipasi dalam mencegah penyebaran covid-19 di Indonesia, kemudian yang Keempat adalah efektivitas penegakkan hukum terkait pelanggaran protokol kesehatan.¹⁰

Secara normatif, Inpres tersebut selaras dengan bentuk kegiatan operasi militer selain perang (Omsp). Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 dan 10, yaitu membantu tugas pemerintahan di daerah, serta membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam UU.¹¹ Inpres tersebut harus dioperasionalisasi melalui Pergub, Perwal, maupun Perbup. Meski Inpres tersebut sudah memberi panduan terkait bentuk sanksi, namun Inpres itu tidak merumuskan secara rinci bagaimana penerapannya. Sebab, Gubernur, Bupati dan WaliKota hanya diminta melakukan koordinasi dengan TNI, Polri, Kementerian dan Lembaga terkait.

Setelah Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 telah di sahkan dan di implementasikan.

¹⁰ Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019

¹¹ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 ayat (2)

Selanjutnya dalam rangka percepatan penanganan covid-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, Maka Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19).

Terkait susunan anggota Gugus Tugas percepatan covid-19, Unsur Tentara Nasional Indonesia di libatkan dalam peran ini. Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Gugus Tugas percepatan penanganan covid-19 daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi ketua pelaksana Gugus Tugas percepatan penanganan covid-19. Pelaksana Gugus Tugas percepatan penanganan covid-19 dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan atau berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non kementerian, Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu.¹²

Pemerintah Kota Bandar Lampung pun telah mengeluarkan keputusan terkait Gugus Tugas di Kota Bandar Lampung. Melalui keputusan Walikota Nomor 583/IV.06/HK/2020 tentang penetapan perubahan Gugus Tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) di wilayah Kota Bandar Lampung tahun 2020. Gugus tugas kota Bandar Lampung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bandar Lampung dan Gugus Tugas kota Bandar Lampung diketuai langsung oleh Walikota Bandar Lampung

¹²Keppres Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

serta wakil satu diserahkan kepada Dandim 0410/Bdl, Wakil dua diserahkan kepada Kapolresta kota Bandar Lampung.¹³

Peran TNI-AD sebagai Gugus Tugas di Kota Bandar Lampung guna menjalankan tugasnya terkait keputusan Walikota Nomor 583/IV.06/HK/2020 adalah melakukan penertiban terhadap pelanggar protokol kesehatan di tempat-tempat yang mengundang kerumunan warga dalam melakukan penertiban prokes. Tim satgas covid-19 yang terdiri dari satuan TNI, Polri, Pemerintah Kota Bandar Lampung, dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa orang yang masih melanggar protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker dan berkerumun di beberapa kedai/cafe, dan tempat lain sebagainya. Sanksi daya paksa polisional seperti push up dan pembubaran terhadap masyarakat yang masih berkumpul diberikan terhadap pelanggar protokol kesehatan (Prokes). Selain sanksi daya Polisional, pelanggar Prokes juga akan dilakukan pendataan tertulis oleh tim Satgas Covid-19. Apabila pelanggar melakukan pelanggaran melebihi dari 3 kali pelanggaran tertulis, maka akan ada tindak lanjut dari tim Satgas Covid-19, mengingat wilayah kota Bandar Lampung berada di Zona Orange.

Dapat kita lihat berdasarkan uraian diatas bahwa Tentara Nasional Indonesia memiliki fungsi untuk menjaga kedaulatan negara sesuai dengan UU. Selain itu juga menyelenggarakan penertiban Prokes sesuai Keppres, Inpres dan Keputusan Walikota Bandar Lampung. Masyarakat yang melanggar protokol kesehatan diberikan hukuman, Peringatan dan sanksi. Guna untuk menghindari bertambahnya kasus covid-19 di daerah Kota Bandar Lampung. Untuk itulah

¹³keputusan walikota nomor 583/IV.06/HK/2020 Tentang penetapan perubahan gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19) di wilayah kota bandar lampung tahun 2020

penulis terdorong untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: **TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PERAN TNI-AD DALAM MELAKUKAN PENERTIBAN PROTOKOL KESEHATAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020-2021.**

C. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, Maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Dapat kita ketahui diatas bahwa tugas TNI-AD adalah menjaga kedaulatan bangsa, Sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh UU Nomor 34 Tahun 2004, Semakin kesini TNI pun dilibatkan oleh pemerintahan melalui Inpres omor 6 Tahun 2020 guna untuk peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid-19. Melalui konteks saat ini adalah adanya mengembalikan tugas aktivitas TNI ke ranah sipil dan itu bertentangan dengan Reformasi dan TAP MPR.
2. Peran TNI-AD sebagai Gugus Tugas di kotaBandar Lampung guna menjalankan tugasnya terkait Keputusan Walikota Nomor 583/IV.06/HK/2020 adalah melakukan penertiban terhadap pelanggar protokol kesehatan di tempat-tempat yang mengundang kerumunan warga dalam melakukan penertiban prokes, disamping itu juga masyarakat yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi daya paksa Polisional.

Batasan masalah ini bertujuan memberikan batasan yang paling jelas dari permasalahan yang ada guna untuk mempermudah pembahasan mengingat begitu luasnya permasalahan. Maka, Peneliti hanya membatasi penelitiannya

mengenai **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran TNI-AD Dalam Melakukan Penertiban Protokol Kesehatan Di Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2021”**.

D. Fokus dan Subfokus (Penelitian Kualitatif).

Fokus penelitian merupakan penetapan area spesifikasi yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan menggunakan studi lapangan, yang berfokus mengenai peran TNI AD dalam melakukan penertiban protokol kesehatan. Adapun subfokusnya adalah mengenai peran TNI AD dalam melakukan penertiban protokol kesehatan di lapangan mengingat masyarakat yang sering kali melanggar aturan protokol kesehatan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran serta TNI AD terhadap perbantuan penanggulangan covid 19 Berdasarkan dari Kep.Walikota Bandar Lampung Nomor 583/IV.06/HK/2020?
2. Bagaimana keikutsertaan TNI-AD dalam melakukan penertiban protokol kesehatan ditinjau dari *fiqh siyasah*?

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan pada rumusan masalah sebelumnya, Maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengapa TNI-AD di ikut sertakan dalam penertiban protokol kesehatan.

2. Untuk mengetahui bagaimana keikutsertaan TNI-AD dalam melakukan penertiban protokol kesehatan ditinjau dari *Fiqh Siyasah*.

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat baik ditinjau dari aspek teoritis maupun praktisnya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian dengan judul tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran TNI-AD dalam melakukan penertiban protokol kesehatan di kota bandar lampung, semoga mampu menambah wawasan peneliti dan pembaca pada umumnya dan memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan ilmu-ilmu hukum, Terutama hukum tata negara atau *siyasah syariah*.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk para Akademisi dan masyarakat serta dapat dipergunakan sebagai acuan oleh Peneliti lain.

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dari Hasil Penelitian Sejauh ini penelusuran peneliti selama ini belum ada yang membahas terkait dengan skripsi yang akan diteliti oleh peneliti dan Ditemukan Bahwa Penelitian Terkait **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran TNI-AD Dalam Melakukan Penertiban Protokol Kesehatan Di Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2021”** Ada Beberapa Poin Kemiripin Dari Para Peneliti Lain. Ditemukan Beberapa Jurnal, Skripsi, Dan Lainnya. Untuk Mempermudah

Pemetaannya, Peneliti Melakukan Klarifikasi Terhadap Beberapa Dokumentasi Yang Peneliti Temui dan juga dengan GAP-nya Yaitu:

Jurnal yang di tulis oleh Marina Ika Sari, Yuli Ari Sulistyani dan Andhini Citra Pertiwi dari The Habibie Center, Universitas Pertahanan pada tahun 2020. Dalam Jurnal Pertahanan & Bela Negara | Agustus 2020, Volume 10 Nomor 2 yang berjudul **“Peran Lembaga Pertahanan Dalam Menangani Pandemi Covid-19”** berdasarkan penelitian ini terdapat sebuah kesimpulan bahwa Komponen utama dan pendukung pertahanan telah dilibatkan dalam membantu pemerintah menanggulangi pandemi COVID-19. TNI telah berperan pada tataran operasional dalam penanganan COVID-19 di masyarakat antara lain dibidang kesehatan, keamanan, dan sosial-ekonomi¹⁴. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai peran lembaga pertahanan dalam menangani Covid. Namun pembahasan yang di angkat oleh penulis ini belum mendalami mengenai peran TNI AD dalam perspektif fiqh siyasah maupun keputusan walikota bandar Lampung, Dengan demikian, Penelitian ini adalah penelitian berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti.

Jurnal yang ditulis oleh Nrangwesthi Widyaningrum, Muhammad Sarip Kodar, Risma Suryani Purwanto, Agung Priambodo dan Ifad Fadlur rahman dari Program Studi Manajemen Bencana, Universitas Pertahanan, Bogor tahun 2020 di dalam jurnal georafflesia Vol 5, No 1, Juni 2020 dengan judul **“Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Peran Korem**

¹⁴Marina Ika Sari, Yuli Ari Sulistyani dan Andhini Citra Pertiwi , “Peran Lembaga Pertahanan Dalam Menangani Pandemi Covid-19,” Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 10, No 2 (2020): 204, <http://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v10i2.865>.

043/Gatam dalam Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Lampung)”.

Berdasarkan penelitian ini terdapat sebuah kesimpulan bahwa Peran TNI dalam penanggulangan bencana di Provinsi Lampung tidak lepas dari tugas dan fungsi TNI yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004.¹⁵ Pembahasan yang di angkat oleh penulis ini hanya berkaitan dengan UUD No 34 tahun 2004 disamping itu pula terakit OMSPnya belum berelavansi dengan peran TNI dalam melakukan pernerbitan prokes berdsarkan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dan Keppres) Nomor 7 Tahun 2020,dengan demikian,penelitian ini adalah penelitian berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti.

Jurnal yang ditulis oleh Novi Afrianti dan Cut Rahmiati dari Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh, Tahun 2021 di dalam Jurnal Ilmiah STIKES Kendal Volume 11 No 1, Hal 113 - 124, Januari 2021 yang berjudul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Covid-19”**. Berdasarkan penelitian ini terdapat sebuah kesimpulan bahwa Terdapat variabel yang memberikan pengaruh nyata terhadap kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan covid-19 diantaranya yaitu Usia, pendidikan, pengetahuan, sikap, dan motivasi. Pembahasan yang di angkat oleh penulis ini hanya menggunakan Penelitian yang bersifat analitik menggunakan metode survey dengan pendekatan *crosssectional* dan dipilih

¹⁵Nrangwesthi Widyaningrum, Muhammad Sarip Kodar, Risma Suryani Purwanto,Agung Priambodo dan Ifad Fadlur rahman, “Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Peran Korem 043/Gatam dalam Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Lampung),” jurnal georaflesia Vol 5, No 1 (2020): 47, <https://doi.org/10.32663/georaf.v5i1.1073>.

menggunakan *snowball sampling*.¹⁶ Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner secara *online*, Oleh karena itu penelitian ini tidak menggunakan penelitian field research (studi lapangan). Dengan demikian, penelitian ini adalah penelitian berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti walaupun terdapat kesamaan dalam protokol kesehatan.

Jurnal yang ditulis oleh Julaidin dan Henny Puspita Sari dari Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang Indonesia dalam jurnal Volume 2, Issue 4, Juni 2020, Yang berjudul **“KEBIJAKAN HUKUM DI TENGAH PENANGANAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)”**. Berdasarkan penelitian ini terdapat sebuah kesimpulan bahwa Penanganan Covid-19 secara nasional merupakan kesatuan tindakan yang lahir dari kebijakan strategis komprehensif. Kebijakan ini harus mengatasi kondisi terkini dan mengantisipasi dampaknya di kemudian. Penerbitan regulasi dalam rangka penanganan penyebaran Covid-19 merupakan upaya untuk mendukung keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menetapkan wabah penyakit sebagai salah satu bencana non-alam yang perlu dikelola potensinya. Upaya-upaya yang saat ini dilakukan oleh pemerintah adalah: kebijakan social distancing/physical distancing, perlindungan bagi tenaga kesehatan sebagai garda depan, pembatasan sosial berskala besar, transparansi pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, validitas data hasil pemeriksaan. Untuk penanganan wabah Covid-19 ini, penegakan hukum menjadi salah satu langkah yang dipilih oleh pemerintah. Aparat kepolisian bertugas dalam

¹⁶Novi Afrianti dan Cut Rahmiati, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Covid-19,” Jurnal Ilmiah STIKES Kendal Vol 11, No 1 (2021): 113-124, <https://doi.org/10.32583/pskm.v11i1.1045>.

membubarkan kerumunan Massa, menangani penyebar berita bohong atau hoax, serta penimbun bahan pokok¹⁷. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti akan teliti adalah mengenai kebijakan hukumnya dan dalam konteks penelitian ini hanya berfokus kepada aparat kepolisian saja tidak membahas terkait TNI-AD dalam melaksanakan tugasnya sebagai gugus tugas sesuai dengan Keppres Nomor 7 Tahun 2020, Dengan demikian, Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang peneliti akan teliti.

Jurnal yang ditulis oleh Budi dan Syaiful Anwar dari Universitas Pertahanan dalam jurnal tahun 2020, Jurnal Strategi Pertahanan Semesta | Volume 6 Nomor 1 Tahun 2020, yang berjudul **“Strategi Pemerintah Republik Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Dari Perspektif Strategi Perang Semesta”**. Berdasarkan penelitian ini terdapat sebuah kesimpulan bahwa Covid-19 adalah salah satu ancaman nyata yang dihadapi saat ini, yang telah mengakibatkan adanya korban jiwa, dampak ekonomi yang luas serta dampak sosial. Berbagai upaya telah dilaksanakan pemerintah dalam mengantisipasi, mengatasi dan menanggulangi dampak yang diakibatkan Covid-19 tersebut. Upaya untuk mengatasi dilakukan secara holistik yang melibatkan seluruh komponen bangsa karena Pandemi telah merusak dan mengganggu berbagai bidang kehidupan, sehingga untuk menanggulunginya melibatkan seluruh komponen bangsa¹⁸. Persamaan dalam penelitian ini dan penelitian yang akan

¹⁷Julaiddin dan Henny Puspita Sari, “Kebijakan Hukum Di Tengah Penanganan Wabah Corona Virus Disease (Covid-19),” *unes law review* vol 2, issue 4 (2020): 369, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i4.123>.

¹⁸Budi dan Syaiful Anwar, “Strategi Pemerintah Republik Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Dari Perspektif Strategi Perang Semesta,” *Jurnal Strategi Pertahanan Semesta* Vol 6, No 1 (2020): 95-96, <http://139.255.245.7/index.php/SPS/article/view/652>.

peneliti teliti adalah mengenai pemerintah indonesia dalam menghadapi pandemi covid-19. Namun, Adanya komponen bangsa disini bersifat umum tidak berfokus kepada TNI-AD sebagai gugus tugas dengan demikian, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang peneliti akan teliti.

Skripsi yang ditulis oleh Ikhsan Yosarie dari Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang 2017 dengan judul **“Militer Dan Politik Di Indonesia (Ketahanan Kekuatan Politik Militer Pasca Orde Baru 1999-2017)”**. Berdasarkan penelitian ini terdapat sebuah kesimpulan bahwa Militer Indonesia merupakan kasus yang menarik bagi studi mengenai Militer dan Politik. Selain keterlibatan dalam sejarah kemerdekaan, selama tiga dekade militer Indonesia juga menjadi kekuatan politik utama dibawah rezim Orde Baru¹⁹, persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah mengenai kebijakan politik kekuatan militer. dengan demikian, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan peneliti teliti karena pokok bahasan konteks masanya dan tujuan politiknya berbeda.

Skripsi yang ditulis oleh Ade Gusman Pangestu dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1441 H / 2019 M dengan judul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 Pasal 14 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi Di Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)”**. Berdasarkan penelitian ini terdapat sebuah kesimpulan bahwa Dari pandangan fiqh siyasah seharusnya suatu lembaga

¹⁹Ikhsan Yosarie, “Militer Dan Politik Di Indonesia (Ketahanan Kekuatan Politik Militer Pasca Orde Baru 1999-2017)”, (skripsi, Universitas Andalas Padang, 2017)

pemerintahan harus tunduk kepada aturan yang telah dibuat, Serta di dalam Islam pun tidak melarang perempuan menjadi wakil rakyat ataupun pemimpin sepanjang dia mampu dan mau tanpa paksaan²⁰. Persamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh peneliti adalah terkait dengan sebuah implementasi dari suatu peraturan di daerah akan tetapi sub fokus penelitian ini dan yang akan peneliti teliti berbeda karena peneliti akan lebih fokus ke implementasi keputusan Walikota Nomor 583/iv.06/hk/2020. Dengan demikian, Penelitian ini dengan penelitian yang peneliti akan teliti berbeda.

Skripsi yang ditulis oleh Rizqoh Fouranda dari program studi hukum program sarjana fakultas hukum universitas muhammadiyah Palembang tahun 2021 dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang”**. Berdasarkan penelitian ini terdapat sebuah kesimpulan bahwa Proses penegakan hukum dimasa pandemi covid-19 di kota Palembang berdasarkan hasil penelitian menjelaskan proses kegiatan diawali dengan Apel Pelaksanaan tugas sosialisasi himbuan serta razia terhadap tempat- tempat hiburan (cafe) dan tempat keramaian dalam rangka menanggulangi penyebaran COVID-19 di wilayah hukum Kota Palembang. Masyarakat diberikan edukasi dan pembinaan mengenai penerapan protokol pencegahan COVID-19. Tempat-tempat usaha membuat Surat pernyataan bersedia mengikuti protokol pencegahan COVID-19 dan kebijakan pemerintah²¹.

²⁰Ade Gusman Pangestu, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 Pasal 14 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi Di Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)”, (skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 72.

²¹Rizqoh Fouranda, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021), 52.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti akan teliti adalah mengenai penegakan hukum kepada pelanggar prokes yang dilakukan oleh Satgas Covid akan tetapi karena peneliti menggunakan metode penelitian studi lapangan maka objek lokasi penegakannya berbeda antara Palembang dan Kota Bandar Lampung, Dengan demikian, Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang peneliti akan teliti.

Skripsi yang ditulis oleh Jumarni Lompo dari hukum tata negara fakultas hukum universitas Hasanuddin Makassar tahun 2018 dengan judul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia Dalam Penanganan Tindakan Terorisme**”. Berdasarkan penelitian ini terdapat sebuah kesimpulan, Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan tindakan Terorisme harus berdasarkan Keputusan Presiden²², Persamaan antara penelitian ini dan yang peneliti teliti adalah mengenai OMSP, Jika penelitian ini berkaitan dengan tindakan terorisme maka penelitian yang akan diteliti peneliti adalah mengenai peran TNI-AD dalam penertiban prokes berdasarkan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dan Keppres Nomor 7 Tahun 2020, Dengan demikian, Penelitian ini adalah penelitian berbeda dengan Penelitian yang akan penulis Teliti.

Skripsi yang ditulis oleh Clara Venia Leilafatkur Rizqi dari program studi pendidikan sejarah jurusan pendidikan ilmu pengetahuan sosial fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas Jember 2020 dengan judul “**Pemikiran A.H.**

²²Jumarni Lompo, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia Dalam Penanganan Tindakan Terorisme” (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2018), 75.

Nasution Tentang Dwifungsi Abri Tahun 1958-1998”. Berdasarkan penelitian ini terdapat sebuah kesimpulan Bahwa kondisi sosial budaya, kondisi politik, dan kondisi ekonomi, sangat berpengaruh terhadap pemikiran A. H. Nasution tentang dwifungsi ABRI.²³ Persamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh peneliti adalah mengenai dwifungsi ABRI yang mana perbedaannya untuk saat ini adalah pengembalian TNI-AD ke ranah sipil guna melakukan penertiban proses dan masuk ke struktur satgas covid-19 berdasarkan Keppres Nomor 7 Tahun 2020, Dengan demikian, Penelitian ini adalah penelitian berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti.

I. Metode Penelitian

Disini peneliti akan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek. Alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.²⁴

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

²³Clara Venia Leilafatkur Rizqi, “Pemikiran A.H. Nasution Tentang Dwifungsi Abri Tahun 1958-1998” (Skripsi, Universitas Jember, 2020), 63.

²⁴<https://www.dosenpendidikan.co.id/penelitian-kualitatif/>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research dan library research. Adapun penelitian lapangan (field research) yaitu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks. Penelitian lapangan biasa diadakan di luar ruangan. dalam penelitian ini, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara kepada responden. Adapun Penelitian Kepustakaan (Library Research) Yaitu Penelitian Yang Dilakukan Melalui Bahan-Bahan Pustaka Atau Literatur- Literatur Kepustakaan Sebagai Sumber Tertulis. Penelitian Ini Lebih Banyak Berhubungan Dengan Data Sekunder Yang Ada Diperustakaan, Yang Digali Dengan Cara Melakukan Penelahaan Terhadap Referensi- Referensi Yang Relevan Dan Berhubung Dengan Permasalahan Yang Diteliti.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dipakai penulis dalam menyusun skripsi ini adalah empiris analitik, yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan fakta-fakta seadanya (factfinding) serta menentukan korelasi antara yang satu dan yang lainnya, yang kemudian di analisis dengan menggunakan teori atau kaidah umum yang berlaku. Dan juga Penelitian Ini Bersifat Deskriptif Analisis. Yang Dimaksud Deskriptif Adalah Suatu Metode Dalam Meneliti Suatu Objek

Yang Bertujuan Membuat Deskripsi, Gambaran, Atau Lukisan Secara Sistematis Dan Objek Mengenai Fakta-Fakta, Sifat-Sifat, Ciri-Ciri Serta Hubungan Antara Unsur-Unsur Yang Ada Atau Fenomena Tertentu. Adapun Metode Deduktif Digunakan Untuk Membahas Suatu Permasalahan Yang Bersifat Umum Menuju Pembahasan Yang Bersifat Khusus.

2. Sumber data

Berdasarkan jenis penelitian tersebut diatas, maka data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul. Maksudnya bahwa data yang diperoleh adalah data dari wawancara. Dalam hal ini yakni terdiri dari wawancara yang dilakukan kepada anggota TNI AD di Kodim 04/10 dan juga menggunakan Data Primer lainnya seperti Al-Qur'an Dan Hadist.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu berbagai data yang mendukung dan berkaitan dengan judul skripsi. Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang didapat dari literature dan buku-buku serta karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk memperoleh data tersebut, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Dalam hal ini menggunakan jenis interview bebas terpimpin yang dimaksud agar tidak terjadi kekacauan tapi terserah dengan pedoman yang ditetapkan. Interview ditujukan kepada anggota TNI AD.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data melalui menghimpun data yang tertulis dan tercetak. Menurut suaharsimi arikunto menyatakan bahwa dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel majalah, Prasasti, Notulen rapat agenda dan sebagainya.

c. Studi Pustaka

Yaitu Data Yang Berasal Dari Sumber-Sumber Literatur Data Data Kepustakaan, Lalu Peneliti Melakukan Penelaahan Terhadap Buku-Buku Yang Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dibahas, Dengan Cara Membaca, Memahami Lalu Disimpulkan. Studi Pustaka Yang Diterapkan Dalam Penelitian Ini Digunakan Untuk Memperoleh Data Sekunder. Studi Pustaka Yang Dilakukan Peneliti Juga Akan Membantu Peneliti Untuk Menemukan Pendapat Para Ahli Dalam Masalah Ini.

4. Metode pengolahan data

a. Pengolahan data

Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- 1) Pemeriksaan data (editing), yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sesuai atau relevan dengan masalah dan sudah benar.
- 2) Penandaan data (coding), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, pemegang hak cipta, atau urutan rumusan masalah.
- 3) Rekonstruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data seara teratur, berurutan logis sehingga mudah di pahami dan di interpretasikan.
- 4) Sistematis Data (*Systematizing*) Menempatkan Data Menurut Kerangka Sistematika Bahasa Berdasarkan Urutan Masalah.

5. Analisis data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, “menguraikan gambaran dan data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum”. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif. Yaitu cara berfikir dalam

mengambil kesimpulan secara umum yang di dasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami substansi pada penelitian skripsi ini agar terhindar dari kesalahpahaman, maka sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisikan uraian mulai dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan

2. Bab II

Bab ini berisikan uraian mengenai tinjauan umum fiqih siyasah, tinjauan umum Tentara Nasional Indonesia dan protokol kesehatan serta dasar hukumnya.

3. Bab III

Bab ini berisikan tentang gambaran umum dan struktur TNI-AD di kodim 0410/kbl, pelaksanaan tugas TNI-AD dalam melakukan penertian prokes dan juga perkembangan covid-19 di kota Bandar Lampung

4. Bab IV

Bab ini berisikan analisi tentang peran TNI-AD dalam melakukan penertiban protokol kesehatan di kota bandar lampung dan tinjauan fiqh

siyasah terhadap peran TNI-AD dalam melakukan penertiban protokol kesehatan di kota bandar lampung

5. Bab V

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran



BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Istilah fiqh siyasah ialah tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologis, Fiqh merupakan bentuk kata mashdar dari sebuah tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang memiliki arti pemahaman yang mendalam juga akurat sehingga mampu memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Secara terminologis, Fiqh lebih didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang mudah dipahami dari dalil-dalilnya yang lebih terperinci.²⁵ Kata fiqh yang ditambah "ya nisbah", gunanya ialah untuk menunjukkan suatu jenis. Secara etimologi, Kata fiqh berasal dari sebuah kata *fiqhan* yang merupakan mashdar dari kata *fi'il mādhi faqiha* yang memiliki arti paham. Kata fiqh mempunyai arti paham atau memahami didukung oleh firman Allah:

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا
وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

(هود: ٩١)

“Mereka berkata: "Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami.” (Q.S. Hud [11: 91).

²⁵ Mujar Ibnu Syarif & Khamami Zada, *Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik Islam*, (Erlangga, 2008), 2

Dalam Alquran, makna fiqh sebenarnya lebih dekat kepada makna ilmu, sebagaimana firman Allah:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
(التوبة: ١٢٢)

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (Q.S. Al-Taubah[9]: 122)

Dari ayat di atas, tampak jelas bahwasahnya pengertian dari fiqh di sini lebih mengarah pada suatu ilmu pengetahuan agama yang memiliki sifat secara umum meliputi berbagai aspeknya. Sementara dalam kajian *ushûl al-fiqh*, fiqh dimaknai dengan “pengetahuan tentang hukum-hukum syara” yang sifatnya amaliah yang digali dari dalil-dalil yang lebih rinci rinci. “Pengertian ini menunjukkan bahwasahnya fiqh adalah hasil dari suatu ijtihad yang dilakukan para ulama lewat kajian terhadap dalil-dalil tentang berbagai persoalan hukum baik yang disebutkan secara langsung ataupun tidak langsung di dalam Alquran²⁶ dan *Sunnah*.

Terdapat istilah lain dari *fiqh siyasah* yang dikenal dengan ilmu tata Negara Islam atau ilmu tata negara dalam ilmua agama Islam. Mengenai asal kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan Lisan al- Arab memiliki mengatur, mengurus, serta memerintah. Siyasah bisa juga

²⁶ Toha Andiko, Pembedayaan Qaw’aid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian MasalahMasalah Fikih Siyasah Moder,jurnal Al-Adalah,Vol.12,No.1,2014 (Bandar Lampung:Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2019), 105-106, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

bisa berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Secara terminologis dalam Lisan al-Arab, siyasah ialah mengatur atau memimpin sesuatu melalui cara yang membawa pada kemaslahatan. Sementara dalam Al-Munjid disebutkan, siyasah ialah membuat kemaslahatan manusia dengan cara membimbing mereka ke jalan yang bisa menyelamatkan.

2. Ruang Lingkup Kajian Fiqh Siyasah

Siyasah merupakan ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas di dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan *istiqamah*.²⁷

Adapun Ibn Aqil sebagaimana dikutip Ibn Al-Qayyim menakrifkan: “*Siyasah merupakan segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan juga lebih jauh daripada kemudharatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT. Tidak menentukannya.*” Pengertian fiqh siyasah, ialah ilmu yang memang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk dari pengaturan-pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan juga kebijaksanaan yang sudah dibuat oleh penguasa atau pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari’at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwahnya siyasah ialah “peraturan perundang yang memang diciptakan supaya bisa memelihara ketertiban juga kemaslahatan serta mengatur keadaan. Adapun menurut Louis

²⁷ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 22

Ma“luf memberikan batasan dimana siyasah ialah “*membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan*. Sementara Ibn manzhur mendefinisikan siyasah yang merupakan “*mengatur atau memimpin sesuatu yang mengatarkan manusia kepada kemaslahatan*”.²⁸

Terdapat beberapa pendapat kalangan ulama dalam ruang lingkup kajian Fiqh siyasah diantaranya ada yang terbagi menjadi Lima bidang, pun ada yang mempersempitnya lagi menjadi tiga bidang, serta ada juga sebagian ulama yang membagi ruang lingkup fiqh siyasah dalam delapan bidang. Menurut Imam Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha“iyyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang), juga *siyasah idariyyah* (administrasi negara).²⁹

Menurut Abd al-Wahhab Khallaf ruang lingkup kajian fiqh siyasah terbagi tiga, yaitu peradilan, hubungan internasional, dan juga keuangan negara. Sementara menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy ruang lingkup kajian dalam fiqh siyasah ada delapan bagian, yaitu:³⁰

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar“iyyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan),
- b. *Siyasah Tasr“iyyah Syari“iyyah* (Politik Hukum),
- c. *Siyasah Qadha“iyyah Syar“iyyah* (Politik Peradilan),
- d. *Siyasah Maliyyah Syari“iyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter),

²⁸ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktri Politik Islam, (Jakarta:Prenamedia Group, 2014), . 4

²⁹ Ibid. 14

³⁰ Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh), Penerjemah,Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: Rajawali, 1993).. 15

- e. *Siyasah Idariyyah Syari'iyah* (Politik Administrasi Negara),
- f. *Siyasah Dauliyyah Syari'iyah / Siyasah Kharijiyyah Syari'iyah* (Politik Hubungan Internasional),
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syari'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan),
- h. *Siyasah Harbiyyah Syari'iyah* (Politik Peperangan).

3. Dasar Hukum Fiqh Siyasah

Pada penjelasan dari Fiqh Siyasah sudah bisa memberikan arahan yang cukup jelas terhadap sumber-sumber Fiqh Siyasah, yang mana fiqh siyasah bersumber dari nash-nash Al-Quran dan juga Hadits, yang memberikan acuan dalam berlandaskan hukum Islam.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai Kalam Allah Swt. yang sudah diturunkan dengan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. Dengan menggunakan kata-kata dalam bahasa Arab serta dengan makna yang sudah pasti benar. Supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah Saw. Dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia yang beragama Islam dan sebagai amal ibadah bila dibaca.³¹ Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَدَارَ عَنْكُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

³¹ H.Ahmad Sanusi, Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 15

(النساء: ٥٩)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa [4]: 59).

Seruan pada taatlah kepada Allah dan amalkan Kitab-Nya, kemudian setelahnya taatlah kepada Rasul, karena beliau menerangkan bagi setiap manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. *Sunnatullah* telah menetapkan, bahwasanya di antara manusia ada para Rasul yang akan menyampaikan syari‘at Allah kepada manusia sehingga kita wajib³² untuk menaati mereka.

Kemudian taatlah kepada ulil amri, yaitu para umara, hakim, ulama, panglima perang, dan juga seluruh pemimpin serta kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum. Jikalau mereka sudah menyepakati suatu urusan atau hukum, maka mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus bisa dipercaya serta tidak menyalahi perintah Allah dan Sunnah Rasul-Nya, dan didalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa. Jika ada suatu perkara yang diperselisihkan maka kembalikanlah pada Al-Qur‘an dan juga Hadis, namun jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan juga hari akhir, sebab orang mu‘min tidak akan mengutamakan sesuatu pun atas hukum Allah, sebagaimana dia lebih memperhatikan hari akhir daripada

³² Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Terjemahan Tafsir Al- Maraghi Juz V, Penerjemah :Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986), 119

memperhatikan bagian-bagian duniawi. Disini pun terdapat banyak isyarat bahwa orang yang lebih mengutamakan hawa nafsu juga keuntungan-keuntungan lain daripada mengikuti Al-Quran dan Hadis, maka bukan termasuk dari bagian orang mu‘min yang sebenarnya. Pengembalian sesuatu kepada Allah juga Rasul-Nya itu lebih baik bagi kalian, sebab hal itu memang merupakan ³³ asas yang lebih kokoh. Dalam fiqh Siyasah , *Amar ma‘ruf nahi mungkar* serta kontrol sosial yang berlandaskan agama sangat diperlukan supaya bisa mencegah yang salah serta dapat memilih yang benar serta membuang yang salah bila disadari atau tidak.³⁴

b. Al-Sunnah

Selain Al-Qur‘an yang dijadikan dasar hukum dalam *fiqh siyasah* ada pula Sunnah yang digunakan dalam dasar hukum kedua. Sunnah menurut istilah ialah: Hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau ketetapan.³⁵ Adapun dasarnya, dinyatakan oleh Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي وَلَنْ يَفْرَقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ

(رواة البيهقي)

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahuanhu, ia berkata Telah bersabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihiwasallam: Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya

³³ Ibid., 121.

³⁴ Mujar Ibnu Syarif & Khamami Zada, Fiqh Siyasah “tt.p”, “t.p”, “t.t”, 15.

³⁵ Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh), Penerjemah, Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: Rajawali, 1993), 47.

yaitu Kitabullah dan Sunnahku, serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangiku di Telaga (di Surga).” (HR.al-Baihaqi).³⁶

4. Pengertian Ulil Amri

Ibnu Qayyim menyebutkan dari riwayat Abdullah bin Abbas dan Imam Ahmad: *“Ulil amri ialah para ulama”*. Dalam sebuah riwayat lain dari Ibnu Abbas dan Abu hurairah bahkan menyatakan: *“Mereka adalah para pemimpin.”* Ibnu Taimiyah mengatakan: *“Ulil amri ialah seseorang yang memegang perkara serta pemimpin. Mereka merupakan orang-orang yang memberikan perintah kepada setiap manusia. Bahkan termasuk juga didalamnya adalah orang yang memegang kekuasaan dan kemampuan, serta orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan teologi”*. Syaikh Mahmud Syaltut mengatakan: *“Ulil amri ialah para ahli pikir yang banyak dikenal oleh masyarakat. Memiliki kesempurnaan dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan. Tidak hanya mencari kemaslahatan tapi peduli pada kemaslahatan tersebut.”³⁷*

Ulil amri juga bukanlah kaum elit yang disebut fukaha atau mujtahid dalam fikih Islam yang mana mereka harus mahir dalam menguasai ilmu Al-quran dan Hadis serta ilmu bahasa. Hal ini dikarenakan kewajiban taat an hormat kepada ulil amri biasanya tidak sampai pada sisi ilmu ini saja serta tidak dapat menerka untuk bisa mengetahui sebagian besar urusan-urusan umum, seperti urusan perdagangan, peperangan, pertanian, perdamaian, administrasi, politik, perindustrian, serta pertanian. Ulil amri ada tiga macam,

³⁶ Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, “Hadits-Hadits Yang Memerintahakan Kita Untuk Mengikuti Nabi Dalam Segala Hal,” almanhaj, “t.t”, <https://almanhaj.or.id/1985-hadits-hadits-yang-memerintahakan-kita-untuk-mengikuti-nabi-dalam-segala-hal.html>

³⁷ Faris Abdul Khaliq, Fikih politik Islam, (Jakarta: Amzah, 2005), 83.

pertama, pakar dalam ahli pikir mengenai perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan telah dipercaya atau dipilih untuk urusan tersebut. Kedua, para penguasa dan juga para umara. Ketiga, para pakar yang menjadi rujukan dalam hal yang berkaitan dengan perundang-undangan haram maupun halal. Mereka juga dikenal sebagai orang-orang yang akan memberikan hukuman pada setiap orang yang bertengkar dalam segala perkara. Dimana perkara tersebut akan dikembalikan kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Sebagaimana telah tercantum dalam (QS. An-Nisa (4): 59)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
(النِّسَاء : ٥٩)

“Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya).

Dalam kitab tafsir Al-Maraghi surah An-Nisa ayat 59 ini menafsirkan bahwa manusia harus taat kepada Allah dan amalkanlah kitab-Nya, kemudian taatlah kepada Rasul karena beliau menerangkan bagi manusia apa-apa yang diturunkan pada mereka. *Sunnatullah* telah menyampaikan syari‘at Allah kepada mereka, dan kita wajib menaati mereka. Kemudian taatlah kepada ulil amri, yaitu para umara, hakim, ulama, panglima perang, dan seluruh pemimpin dan kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan kemaslahatan umum. Jikalau mereka sudah menyepakati suatu urusan atau hukum, maka mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus bisa dipercaya, tidak menyalahi perintah Allah juga Sunnah Rasulullah yang mutawatir. Di dalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada

pihak yang memaksa. Apabila *Ahlul -Halli wal-Aqdi* dari kaum *mu''minin* telah *ber-ijma''* (sepakat) atas suatu urusan di antara kemaslahatan-kemaslahatan umat yang tidak ada nash-nya dari Allah, kemudian di dalam hal itu mereka bebas memilih dalam arti tidak dipaksa, maka menaatinya adalah wajib³⁸. Asy-Syathibi menyebutkan dalam *Al-Muwafaqat*-nya perihal makna dari ulil amri yang ada di dalam Surah An-Nisa, yaitu “ulama dan umara”.

Dr. Abdul Hamid Mutawalli mendefinisikan bahwa ulil amri terbagi dalam dua golongan:

- a. Ulil amri keagamaan, yang dimaksud dengan Ulil Amri keagamaan adalah ahli fatwa (Mufti) dan juga para Mujtahid.
- b. Ulil Amri keduniaan, yang dimaksud dengan Ulil Amri keduniaan adalah orang-orang yang saat ini disebut dengan dewan eksekutif dan legislatif.

Ulil amri juga disebut sebagai orang-orang yang memegang tanggung jawab mengenai urusan-urusan masyarakat yang menjadi rujukan dalam kemaslahatan mereka. Masyarakat akan tentram dan damai jika mengikuti mereka (ulil amri). Namun, jika pemerintahan mulai menyimpang dari sebab musyawarah, sebagian ulama berpendapat bahwa ulil amri itu adalah individu sultan atau raja dan juga umara, meskipun mereka zalim. Sedangkan sebagian ulama lain berkata bahwa, mereka adalah para mujtahid pada bidang fikih secara khusus. Namun saat ini, Ulil Amri lebih dikenal sebagai para Ulama besar, para Hakim, Komandan Militer, para konglomerat, bahkan juga para Petani yang bergerak dibidang kemaslahatan umum. Tidak hanya itu, para ketua partai, Dokter, Pengacara, para Cendikiawan, yang dipercaya oleh rakyat

³⁸ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, (Semarang: Penerbit Toha Putra Semarang, 1986), 119.

dalam memperjuangkan kemaslahatan mereka juga menjadi rujukan dalam setiap kesusahan dimanapun keberadaan mereka. Kewajiban untuk taat kepada ulil amri juga menjadi penguat akan yang dimaksud dengan definisi ulil amri. “Dan wajib taat kepada Ulil Amri mereka adalah *Ahlul Hilli wal Aqdi* yang terdiri dari para pemimpin dan para ulama yang dipercaya oleh rakyat dalam segala hal yang berkaitan dengan keputusan yang mereka buat dan juga mereka tetapkan. Keputusan yang ditetapkan juga melalui musyawarah serta dari peraturan-peaturan sipil, politik, dan peradilan. Imam Muhammad Abduh juga mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan ulil amri adalah *Ahlul Hilli wal Aqdi* yang terdiri dari kaum muslimin. Kaum muslimin yang dimaksud adalah mereka yang terdiri dari para umara, para ulama, para hakim, para komandan militer, dan para pemuka yang dijadikan rujukan oleh para manusia dalam segala hal yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan dan kemaslahatan umum. Dengan begitu, *Ahlul Halli wal Aqdi* adalah ulil amri yang dimaksud dalam kitab Allah. Merekalah yang megatur sekaligus dua kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif dan juga kekuasaan legistalif. Namun, sebagian tetap ada yang menyebutkan bahwa ulil amri adalah para hakim dan para wakil rakyat. Jadi kesimpulannya, ulil amri adalah *Ahlul Halli wal Aqdi*, atau bisa disebut juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat, bukan dari golongan yang disebut pemimpin dan juga umara. Hal ini berarti, ulil amri juga dinamakan atau disebut dengan dewan legislatif dizaman sekarang. Kami menyebut kelompok para penguasa dari para pejabat dengan sebutan “ulil amri bidang eksekutif”

sedangkan kelompok *Ahlul Halli wal Aqdi* adalah “ulil amri di bidang legislatif dan juga dewan pengawas pejabat”.³⁹

5. Tugas Ulil Amri dan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Fiqh siyasah

Menurut Imam Al Mawardi, tugas-tugas yang harus diemban oleh ulil amri (kepala Negara) adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga agar agama tetap berada di atas pokok-pokoknya yang konstan dan sesuai pemahaman yang disepakati oleh generasi salaf umat Islam.
- b. Menjalankan hukum bagi pihak-pihak yang bertikai dan memutuskan permusuhan antar pihak yang berselisih sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua orang.
- c. Menjaga keamanan masyarakat.
- d. Menjalankan hukum had sehingga larangan-larangan Allah tidak ada yang melanggarnya dan menjaga hak-hak hamba-Nya.
- e. Menjaga perbatasan negara dengan perangkat yang memadai dan kekuatan yang dapat mempertahankan negara sehingga musuh-musuh Islam tidak dapat menyerang negara Islam.
- f. Berjihad melawan pihak yang menentang Islam.
- g. Menarik *fai* dan memungut zakat sesuai ketentuan syariat Islam.
- h. Menentukan gaji dan besarnya kepada rakyat dan pihak yang mempunyai bagian dari baitul-maal dengan adil.
- i. Mengangkat pejabat-pejabat yang terpercaya dan kompeten dalam membantunya menunaikan amanah.

³⁹ Farid Abdul Khaliq, Fikih politik Islam. “tt.p”, “t.p”, “t.t”, 84-87.

- j. Melakukan sendiri inspeksi atas pekerjaan pembantunya dan meneliti jalannya kebijakan politik umat Islam dengan baik dan ⁴⁰menjaga negara.

Allah berfirman dalam QS. Ashaad:26 :

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (QS. Ashaad [38]: 26).

Allah SWT tidak semata-mata memberikan mandat tanpa wewenang untuk bertindak dan tidak memberikan toleransi baginya untuk mengikuti hawa nafsunya sehingga menyifatinya dengan sesat. Meskipun ia mempunyai hak atasnya berdasarkan agama dan jabatan kepala negara, namun ia termasuk bagian dari hak-hak politik seluruh rakyat. Nabi Saw bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ. فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ

Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggung jawabannya atas kepemimpinan kalian.” (HR. Bukhari dari Ibnu Umar).

para pemimpin harus mampu mengembalikan manusia kepada ketentuan-ketentuan yang dibawa oleh rasul, seperti pendapat al-mawardi bahwa tugas pemimpin adalah salah satunya diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama⁴¹. Dalam seluruh aspek kehidupan untuk kebaikan yang menyeluruh. Apabila ulil amri telah bermufakat

⁴⁰ emmy, “ulil amri dalam islam” emmyblogspot, 2012,
<http://emmyfaryda.blogspot.com/2012/03/ulil-amri-dalam-islam.html>

⁴¹ Lihat kitab *al-ahkam al shulthaniyyah*, edisi indonesia, (jakarta:darul falah, 2007), 1.

menentukan suatu peraturan, rakyat wajib untuk mentaatinya, dengan syarat mereka itu bisa dipercaya dan tidak menyalahi ketentuan Allah dan ketentuan Rasulullah, yang telah diketahui secara mutawatir, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang terpilih dalam pembahasan suatu masalah dan menentukan kesepakatan di antara mereka.⁴²

Islam merupakan agama yang sempurna juga amat lengkap sebagai suatu sistem dalam kehidupan yang tak hanya meliputi tuntunan moral serta peribadatan, tetapi meliputi sistem politik termasuk bentuk juga ciri-cirinya, sistem pemerintahan dan sebagainya. Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar hukum Islam sudah menetapkan dasar-dasar dan prinsip-prinsipnya. Selain itu Islam juga meletakkan prinsip-prinsip dalam ketatanegaraan dan pemerintahan, prinsip-prinsip tersebut,⁴³ yaitu:

a. Prinsip Persatuan dan Persaudaraan

Suatu bangsa, umat dan juga negara tidak mampu berdiri tegak kalau di dalamnya tidak ada persatuan serta persaudaraan antar warganya. Persatuan serta persaudaraan ini tidak mungkin terwujud kalau tidak ada saling kerja sama juga mencintai. Setiap jamaah yang tidak diikat melalui ikatan kerja sama serta ikatan kasih juga sayang serta persatuan yang sebenarnya, tidak mungkin bisa bersatu dalam satu prinsip untuk bisa mencapai tujuan bersama. Persatuan dan persaudaraan suatu umat atau

⁴² Abdul Qadir Jaelani, *negara ideal menurut konsepsi Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1995),

⁴³ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, "t.p", t.t"* 209.

jamaah merupakan fondasi dan faktor-faktor terbentuknya sebuah negara yang kokoh.⁴⁴

Persaudaraan itu mengajarkan pada suatu prinsip keyakinan yang tidak membedakan antar bangsa-bangsa, Ras, dan sebagainya. Prinsip ini mengajarkan persaudaraan dalam hal yang begitu luas yang mana meliputi semua golongan manusia. Baik dalam Piagam Madinah ketetapan yang mewujudkan persatuan dan persaudaraan di kalangan penduduk Madinah juga menggambarkan bentuk hubungan antara golongan Islam dan Non-Islam di berbagai aspek kehidupan. Hal ini memperlihatkan bahwa Nabi tidak membentuk persatuan dan persaudaraan yang eksklusif bagi umat Islam saja. Pada zaman modern ini setiap pemerintahan suatu negara memandang prinsip persatuan serta persaudaraan ialah hal yang harus dibina serta ditegakkan sebagai persyaratan bagi pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang.⁴⁵

b. Prinsip Kebebasan

Kebebasan ialah hak dasar hidup setiap orang serta merupakan pengakuan dari seseorang atau kelompok atau persamaan dan kemuliaan harkat kemanusiaan orang lain. Kebebasan semakin dibutuhkan oleh semua orang yang memang hidup ditengah-tengah masyarakat yang terdiri atas golongan yang memang beraneka ragam baik dari segi Etnis, Kultur, Agama, Keyakinan, maupun Ekonomi. Apabila kebebasan dibelenggu, maka yang akan terjadi adalah penindasan antara satu golongan terhadap

⁴⁴ J. Sayuti Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 142.

⁴⁵ Ibid., 149.

golongan yang lain. Kebebasan membuat setiap orang atau golongan merasa terangkat eksistensinya dan dihargai harkat kemanusiaannya di tengah-tengah kemajemukan umat. Karena itu prinsip kebebasan mutlak dan perlu dikembangkan dan dijamin pelaksanaannya guna terjaminnya keutuhan masyarakat pluralistik. Ada beberapa kebebasan-kebebasan yang dibutuhkan oleh setiap manusia yaitu, kebebasan beragama, kebebasan dari perbudakan, kebebasan dari kekurangan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan bergerak, kebebasan dari penganiayaan, dan masih banyak lagi kebebasan lain.⁴⁶

c. Prinsip Hidup Bertetangga

Prinsip Pemerintahan yang menjangkau luas tidak hanya mengatur tentang masalah dalam komunitas penduduk dalam kehidupan sosial secara umumnya saja, tetapi juga mengatur secara khusus tentang hubungan atau pergaulan hidup bertetangga. Mereka yang bertetangga harus saling menghormati, tidak boleh saling menyusahkan dan saling melakukan perbuatan jahat. Setiap rumah tangga atau keluarga harus memperlakukannya seperti diri sendiri. Sebab, keharmonisan hubungan dan pergaulan dalam hidup bertetangga menjadi sendi bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan masyarakat suatu negara, terlebih lagi dalam masyarakatnya yang bercorak majemuk. Dalam hal ini baik tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh maupun tetangga itu dari keluarga Muslim, keluarga Nasrani, maupun keluarga musyrik, Setidaknya haruslah

⁴⁶ Ibid.,156.

diperlakukan dengan baik dan hak-haknya harus dihormati. Atas dasar ini, maka ketetapanannya bersifat global yang dimana tidak hanya mengatur kehidupan bertetangga dikalangan masyarakat saja tetapi juga mengatur kehidupan bertetangga antar komunitas-kommunitas yang menetap di luar negara (city-state).⁴⁷

Dalam catatan sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW mengadakan perjanjian dan menjalin hubungan persahabatan dengan komunitas-komunitas yang menetap di luar Kota Madinah serta menghormati hak-hak mereka. Tidak hanya itu dengan sikap Nabi yang bersahabat dan cinta perdamaian, menjalin hubungan damai dan persahabatan dengan tetangganya yang hampir semua kelompok masyarakat yang ditinggal di Jazirah Arab.⁴⁸ Jika dalam suatu negara mempraktikkan dan mengikuti Prinsip hidup bertetangga ini, tidak hanya terwujudnya ketertiban dan kemandirian serta kesejahteraan bersama tetapi juga menjadikan beberapa negara yang berdekatan atau bertetangga menjalin hubungan kerja sama yang baik, tidak adanya saling mengganggu, dan tidak saling mencampuri urusan dalam negaranya masing-masing.

d. Prinsip Perdamaian

Perdamaian merupakan ajaran dasar yang penting dalam Islam untuk mempererat persatuan dan solidaritas antar sesama manusia baik antar kelompok sosial maupun antar bangsa, sehingga terciptanya hubungan yang baik dan kerja sama yang saling menguntungkan. Dalam hubungan in Al-

⁴⁷ Ibid., 187.

⁴⁸ Ibid., 188.

Maududi menyatakan: “Muslimin dianjurkan hidup damai dan bersahabat. Jika kelompok non-Muslim memperlihatkan sikap bersahabat dan damai, Muslimin juga harus bersikap ramah dan bersahabat dengan mereka. Berurusan secara jujur dan adil.⁴⁹ Ini merupakan suatu prinsip dalam Islam bahwa Allah melarang orang-orang mukmin melanjutkan permusuhan terhadap musuh yang sudah mau berdamai dan menyerah. Sebab, Islam tidak membolehkan umatnya melanggar hak orang lain kecuali terhadap orang yang melanggar hak mereka, dan tidak pula memerangi mereka. Dalam catatan sejarah Islam, terdapat praktek Nabi dan umat Islam mengadakan perdamaian dengan pihak non-Muslim, seperti dengan pihak kaum musyrik dan kaum Yahudi. Dengan pihak kaum musyrik dikenal dengan shulh al-Hudaibiyat (perjanjian Hudaibiah) pada tahun 6 H. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian damai antara umat Islam dan kaum musyrik. Tidak lama setelah perjanjian Hudaibiah, Nabi kemudian menerima perdamaian dari kaum Yahudi yang menetap di Khaibar. Perdamaian ini terjadi karena kekalahan dari pihak kaum Yahudi Khaibar saat bertempur habis-habisan dengan kaum Muslimin. Sementara kaum Yahudi di Fadak, setelah mendengar kekalahan Yahudi Khaibar, segera membuat persetujuan damai dengan menyerahkan separuh harta benda mereka tanpa terjadi pertempuran sebelumnya. Demikian juga dengan kaum Yahudi di Taima menyerah sebelum terjadi pertempuran dan mereka

⁴⁹ Ibid., 204.

bersedia membayar jizyah (pajak).⁵⁰ Karena itu perdamaian merupakan syarat utama terlaksananya hubungan baik dan langgeng antara kelompok-kelompok sosial dan antar bangsa. Perdamaian dalam Islam bersifat universal, tanpa batas, dengan siapa pun boleh dilaksanakan.

e. Prinsip Pelaksanaan Hukum

Perintah berlaku adil yang berkaitan dengan berbuat ihsan (kebaikan), larangan berbuat keji, kemunkaran dan permusuhan bertujuan supaya keadilan bisa terwujud. Berbuat kebaikan berarti memenuhi dan melaksanakan hukum-hukum yang berlaku. Bila hukum terlaksana, maka keadilan pun akan terpenuhi. Memberi kepada kaum kerabat berarti memenuhi hak-hak mereka, baik lahir maupun batin secara seimbang. Larangan berbuat keji, kemunkaran, dan permusuhan berkaitan dengan terpeliharanya hak-hak dan ketertiban umum dan tegaknya hukum serta terpeliharanya hak-hak orang lain. Bidang aktivitas hidup manusia lain yang dituntut oleh al-Quran dari setiap orang yang berlaku adil adalah bidang takaran dan timbangan, yaitu menyempurnakannya dengan adil. Penimbangan atau penakar harus menakar atau menimbang sesuatu secara jujur. Ia tidak boleh mengurangi sedikit pun yang menjadi hak orang lain, sehingga terhindar dari perselisihan dan buruk sangka orang lain terhadapnya.⁵¹

Demikian dalam kehidupan sosial dan politik, orang-orang mukmin diperintahkan agar mendamaikan dua golongan mukmin yang berkonflik

⁵⁰ Ibid., 208.

⁵¹ Ibid., 229.

atau berperang dengan adil dan memulihkan hak-hak masing-masing secara seimbang. Orang mukmin juga diperintahkan berbuat baik dan memberi apa yang menjadi hak dan bagian terhadap golongan non-muslim yang tidak memerangi dan mengusir mereka karena alasan agama, karena Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.⁵² Prinsip penetapan hukum ini sudah diterapkan pada masa zaman Nabi menjadi khalifah, yang dimana konstitusi pertama yaitu Piagam Madinah yang secara konstitusional mempunyai dasar hukum untuk menindak peserta perjanjian yang melakukan makar yang dapat merusak persatuan dan kesatuan umat.

f. Prinsip Kepemimpinan

Dalam kehidupan bersama diperlukan adanya pemimpin, karena agar kehidupan bersama itu berjalan sebagaimana semestinya dan suatu perjanjian dapat dilaksanakannya. Dalam suatu masyarakat yang teratur, jika timbul perbedaan pendapat atau perselisihan mesti ada penyelesaian mekanisme pemimpin dengan fungsinya yang jelas, ataupun untuk menggerakkan masyarakat itu supaya mengambil keputusan, dan ataupun yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kesepakatan bersama. Tugas seorang pemimpin yang dimana merupakan pemegang kekuasaan dalam pemerintahan selain menyelesaikan perbedaan pendapat dan perselisihan di kalangan rakyatnya tetapi seorang pemimpin juga harus berwibawa dan tidak bertindak otoriter.

g. Prinsip Amar Makruf, dan Nahi Munkar

⁵² Ibid., 230.

Dalam prinsip ini menuntut pemerintah harus mempunyai kepedulian sosial, baik untuk tugas amar makruf maupun tugas nahi munkar. Tujuan pemerintahan itu ialah mewujudkan hak atas kesejahteraan dunia dan melarang apa yang diharamkan. Dengan demikian masyarakat dan pemerintahan bergerak di atas jalan yang di ridai Allah.⁵³

Kewajiban seorang mukmin adalah menyuruh dan mengajak mukmin lain melakukan perbuatan baik dan mencegahnya dari perbuatan munkar. Karena tugas amar makruf nahi munkar merupakan identitas umat Islam sebagai umat terbaik. Dalam Firman Allah SWT: Artinya: *“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”*(QS.Ali Imran [3]: 110) dalam ayat ini kewajiban umat Islam saling menyeru kepada kebaikan, saling menyuruh pada perbuatan makruf dan saling mencegah dari yang munkar. Mukmin mempunyai hak untuk menasihati mukmin lainnya supaya mengikuti perilaku yang benar dan mencegahnya dari perbuatan salah atau dosa. Prinsip amar makruf nahi munkar harus di implementasikan sebagai salah satu prinsip konstitusi atau perundang-undangan negara yang dilaksanakan secara konsekuen juga efektif. Supaya pemerintah menjalankan kepentingan terbaik negara serta

⁵³ Ibid., 262.

melaksanakan tugas amar makruf dan nahi munkar dengan baik sebagai cerminan ketakwaan.

h. Prinsip Musyawarah

Al-Quran memerintahkan musyawarah dan menjadikannya sebagai unsur dari unsur-unsur pijakan Negara Islam. Kata musyawarah dalam realitanya lebih luas maknanya daripada demokrasi, sebab demokrasi terkadang hanya bentuk parlementer, sedangkan musyawarah adalah metode hidup dalam setiap lembaga pemerintahan mulai dari penguasa sampai rakyat biasa⁵⁴. Nabi Muhammad SAW sebagai contoh yang teladan telah membudayakan praktik musyawarah di kalangan sahabat-sahabatnya. Beliau seringkali bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk meminta saran dan pendapat mereka dalam soal-soal kemasyarakatan dan ketatanganan. Ketika Nabi membawa berita bahwa kaum Quraisy telah meninggalkan Kota Mekkah untuk berperang melawan kaum muslimin, beliau belum menetapkan sikap kecuali setelah mendapatkan persetujuan dari kaum Muhajirin dan Ansar. Untuk itu beliau bermusyawarah dengan mereka untuk membicarakan kondisi mereka, seperti belanja perang, dan jumlah pasukan mereka. Beliau meminta sikap dan pendapat kaum Ansar sebagai golongan terbesar kaum Muslimin dalam menghadapi perang tersebut. Dan beliau mendapatkan dukungan dari kaum Ansar dan mereka bersedia mengorbankan segalanya demi perjuangan Nabi Muham mad

⁵⁴ arid Abdul Khaliq, Fikih Politik, “t.t.p”, “t.p”, “t.t”., 52.

SAW⁵⁵. Tidak melakukan musyawarah adalah tindakan kesewenang-wenangan yang terlarang. Itu menunjukkan bahwa Allah SWT. Menghendaki politik kaum muslimin ini berjalan berdasarkan prinsip musyawarah, tidak seorang pun yang merasa dizalimi.⁵⁶

i. Prinsip Berlaku adil

Berlaku adil adalah pilarnya negara dan merupakan dasar kewenangan. Berlaku adil ini dibebankan kepada para penguasa juga kepada pemerintahan. Dalam Firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
(النساء: ٥٨)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." (QS. An Nisa [4]:58).

Ayat yang turun perihal ulil amri ini menerangkan bahwa mereka (ulil amri) harus menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu perkara umum yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Dan apabila mereka menetapkan hukum diantara manusia, dia harus menetapkannya dengan adil. Kesimpulannya bahwa tujuan penguasa atau

⁵⁵ J. Sayuti Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran, Op.cit., 209.

⁵⁶ Ibid., 51.

pemerintah dengan keputusannya tersebut adalah memberikan hak kepada yang berhak.⁵⁷

Menegakkan keadilan adalah kewajiban syariat bagi orang-orang mukmin berdasarkan iman kepada Allah Yang Maha Adil, sebagai tindakan persaksiannya. Dalam upaya penegakkan keadilan, siapa saja yang diberi wewenang atau kekuasaan untuk memimpin orang lain, kepemimpinannya harus berfungsi untuk menegakkan keadilan dan harus berperilaku adil, dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya menegakkan keadilan. Bahkan dalam unit sosial sekecil apapun keadilan harus ditegakkan. Seluruh umat muslimin diperintahkan untuk berlaku adil dalam segala hukum, perkataan, perbuatan, dan sopan santun. Sebagaimana mereka juga diamanatkan untuk berlaku adil dalam berpolitik, keagamaan, dan melaksanakan kewenangan negara.

j. Persamaan

Nash-nash Al-Quran dan hukum-hukumnya telah menuturkan dengan menetapkan “Persamaan hak”. Sebagaimana Allah memerintahkan berlaku adil, Allah juga menetapkan persamaan hak antara manusia seluruhnya, didalam surah-surah makkiyah dan madaniyah, dan adil dalam bahasa artinya penyamarataan. Persamaan antara manusia menjadi dua dasar untuk tidak menjadikan perbedaan mereka dalam jenis, warna kulit, dan keturunan sebagai tolak ukur keutamaan atau permusuhan, sebab kebijaksanaan Allah telah memutuskan bahwa maksud perbedaan ini adalah

⁵⁷ Ibid., 202

untuk saling mengenal dan saling membantu antara umat dan bangsa.⁵⁸ Allah

SwT. Berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

(الحجرات : ١٣)

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat [49]: 13).

Allah menjadikan takwa kepada-Nya sebagai tolak ukur keutamaan atau kemuliaan di sisi-Nya. Di antara sikap takwa kepada-Nya adalah berbuat baik dan berlaku adil di antara manusia. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, juga tidak ada perbedaan antara orang yang miskin dan orang yang kaya, semua di sisi Allah adalah sama.

6. Kaidah-Kaidah Pemerintahan Dalam Fiqh Siyasa

Dalam penetapan hukum Islam dikenal dengan istilah *siyasa syar’iyah*, yaitu suatu hukum yang didasarkan kepada kemaslahatan dan kepentingan umum. Tujuan yang hendak dicapai dalam penentuan hukum adalah kemaslahatan umat dalam rangka menuju kebahagiaan dan kesejahteraan bersama.⁵⁹

⁵⁸ Ibid., 222.

⁵⁹ H. Muhammadong, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017), 80

Oleh karena itu, dalam menjalankan pemerintahan suatu negara dalam Islam, seluruh pihak harus terlibat, baik negarawan, intelektual, ulama, ekonom, militer, pengusaha, cendekiawan, maupun rakyat, karena urusan negara mencakup seluruh persoalan umat.

a. *أَضْرَرٌ وَلَا ضِرَارَ* (Yang Berbahaya Itu Dihilangkan)

Kaidah ini mempunyai arti bahwa seluruh yang menimbulkan bahaya harus dilenyapkan.⁶⁰ Kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus jauhkan dari idharar (tidak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) orang lain. Mudarat tidak bisa hilang dengan kemudharatan lain⁶¹. Kaidah ini penting dalam pengembangan hukum Islam. Kaidah ini berlaku secara luas dalam berbagai objek kajian fiqh. Tidak terhingga banyaknya ketetapan hukum fiqh yang menerapkan kaidah ini, baik ketetapan hukum mengenai pemeliharaan manfaat maupun penolakan kerusakan atau bencana, bahkan termasuk juga pemeliharaan kemaslahatan dlaruriyat, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, nasab, harta, dan kehormatan.⁶² Upaya pemerintah dalam pembentukan dan pembaharuan hukum dengan kaidah ini akan menghasilkan hukum yang berkeadilan. Karena pembentukan dan perumusannya sudah mengacu pada

⁶⁰ Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), 159

⁶¹ Nurhayati, Ali Imran Siaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 72

⁶² Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam*, “t.t.p”, “t.p”, “t.t”, 159

menghilangkan yang berbahaya, baik yang berbahaya bagi diri sendiri dan yang berbahaya bagi orang lain.⁶³

- b. *تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* (Tindakan Atau Kebijakan Pemerintah Terhadap Rakyat Tergantung Kepada Kemaslahatan)

Kaidah ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus sesuai dengan pertimbangan dan apresiasi rakyatnya. Jika apresiasi rakyat tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak berlaku efektif. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan atau diri sendiri.⁶⁴

Tindakan dan kebijaksanaan yang mendorong berkembangnya prakarsa dan kreativitas rakyat untuk memenuhi kesejahteraannya sendiri. Dalam kaitan ini, berdasarkan kaidah ini, dibutuhkan pemimpin negara yang kepemimpinannya dapat diterima (akseptabel) dan mampu memikul tanggung jawab yang diberikan (kapabel). Tetapi apabila tidak ada calon yang memenuhi dua persyaratan ini, calon yang hanya akseptabel atau hanya kapabel boleh diterima. Alternatif ini menghindari tidak terjadinya kekacauan dan kesulitan negara, selama belum ditemukan calon pemimpin yang kapabel sekaligus akseptabel.⁶⁵

- c. *لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ* (Tidak Boleh Membuat Bahaya dan Membalas perbuatan bahaya kepada orang lain).

⁶³ Bunyana Sholihin, Ibid. 222

⁶⁴ H. Muhammadong, Good Governance Dalam, "t.t.p", "t.p", "t.t", 83

⁶⁵ J. Sayuti Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan "t.t.p", "t.p", "t.t", 41-42

Kaidah ini melarang berbuat bahaya, hadis yang periwayatannya sesuai dan menjadi dasar dari Kaidah ini adalah hadis yang di riwayatkan oleh Al-Hakim dari Abi Sa'ad al-Hudri:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

“Dari Abi Sa'ad Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu ,alaihiwasallam bersabda, “Tidak boleh berbuat bahaya dan membalas perbuatan bahaya kepada orang lain, bagi siapa yang berbuat bahaya kepada orang lain maka Allah akan berbuat bahaya kepada orang tersebut, dan bagi siapa yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkan orang tersebut.” (HR. AlHakim)⁶⁶

Pada dasarnya segala bentuk tindakan membahayakan terhadap orang lain dapat tersentuh oleh hukum kaidah ini. Manusia dilarang berbuat bahaya terhadap orang lain dan diperintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu yang bernyawa terutama terhadap manusia.⁶⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia

1. Pengertian Tentara Nasional Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 definisi Tentara Nasional Indonesia adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Definisi tersebut memang belum lengkap tetapi terdapat pengertian tentang tujuan pokok kehadiran tentara dalam suatu negara yaitu seperti yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan

⁶⁶ Ahmad Sudirman Abbas, Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, Anglo Media, 2004), 127

⁶⁷ Ibid., 130

Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dari konsep pemikiran seperti di atas kemudian timbul pendirian bahwa fungsi utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam negara adalah melakukan tugas dibidang pertahanan. Untuk melaksanakan konsep pertahanan negara tersebut yang memiliki peranan dan menjadi komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI).⁶⁸

Tentara Nasional Indonesia atau TNI merupakan profesi sekaligus sebagai alat negara di bidang pertahanan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, yaitu “Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara”.⁶⁹ Hal tersebut senada dengan bunyi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan Negara untuk menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan Bangsa, menjalankan Operasi Militer untuk perang dan Operasi Militer selain perang, Serta ikut secara aktif dalam tugas

⁶⁸ Jumarni Lompo, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia Dalam Penanganan Tindakan Terorisme” (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2018), 18.

⁶⁹ Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi tentara Nasional Indonesia pasal 1

pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 BAB XII Pertanahan dan keamanan Negara Pasal 30 ayat (2) dijelaskan bahwa:

Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh tentara nasional Indonesia dan kepolisian Negara republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, Dana rakyat, sebagai pendukung. Hakikat dari pertahanan negara Republik Indonesia terdapat dalam⁷⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada Pasal 2, yang berbunyi: "Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri". Berasal dari hakikat tersebut, dalam menggalang pertahanan negara memiliki tujuan dan fungsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada Pasal 4 dan Pasal 5.⁷¹

Pasal 4 berbunyi: Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman". Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yakni: "Yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa".

⁷⁰ Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 30 ayat (2)

⁷¹ Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara pasal 4) dan pasal (5)

Pasal 5 berbunyi: "Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan". Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yakni: "Yang dimaksud dengan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan adalah bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah dan menjadi tanggung jawab segenap bangsa".

2. Kedudukan Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang No 34 tahun 2004 telah memberikan payung hukum agar Tentara Nasional Indonesia juga terlibat dalam perbantuan kepada pemerintah daerah. Upaya yang dilakukan oleh TNI dalam hal perbantuan kepada pemerintah daerah dengan menjadi bagian dari pednertiban protokol kesehatan Memberikan bantuan kepada pemerintah daerah dengan koridor fungsi dan tugasnya secara efektif. Merujuk pada Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI pada Pasal 7 ayat (1) sangat jelas dinyatakan, bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sebagai penegas, pada ayat (2) Pasal tersebut dinyatakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud yakni dengan melakukan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang, diperuntukkan antara lain sebagai upaya

membantu pemerintah daerah untuk memutus rantai penyebaran covid 19 di tengah-tengah masyarakat di daerah tertentu. Dari pasal ini saja, mengisyaratkan bahwa tidak ada alasan bagi TNI untuk tidak terlibat dalam melakukan penertiban protokol kesehatan yang nyata-nyata tidak sekedar menghancurkan perekonomian, dan kesehatan bangsa akan tetapi sudah menghancurkan sendi-sendi kehidupan.

Dalam BAB III undang-undang No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menjelaskan kedudukan Tentara Nasional Indonesia yaitu; Pasal 3

- a. Tentara Nasional Indonesia berkedudukan dibawah presiden
- b. Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, Tentara Nasional Indonesia di bawah koordinasi Departemen pertahanan, Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) di atas menunjukkan kedudukan Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tugasnyanya adalah sebagai alat pertahanan negara. Tentunya Tentara Negara Indonesia ketika melaksanakan pengarahannya dan penggunaan kekuatan militer mestinya atas dasar keputusan presiden. Presiden sebagai kepala pemerintahan eksekutif langsung bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas ketiga angkatan tentara itu sehingga Presiden disebut dengan istilah Panglima Tertinggi.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) menunjukkan yang dimaksud dengan dibawah koordinasi Departemen Pertahanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan strategis yang meliputi aspek

pengelolaan pertahanan negara, kebijakan penganggaran pengadaan, Perekrutan, pengelolaan sumber daya Nasional, serta pembinaan teknologi industri pertahanan yang diperlukan oleh TNI dan komponen pertahanan lainnya, sedangkan pembinaan kekuatan TNI berkaitan dengan pendidikan, latihan, penyiapan kekuatan, doktrin militer berada pada panglima TNI dibantu para kepala staf angkatan.⁷² dan pada Pasal 4 dijelaskan bahwa:

- a. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas TNI angkatan darat, TNI angkatan laut, dan TNI angkatan udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan dibawah pimpinan panglima
- b. Tiap-tiap angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia bertugas menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

3. Tugas dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia

Tugas Tentara Nasional Indonesia secara signifikan tertera didalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

⁷² Andrizal op cit 114-115

pada Pasal 7 sebagai tugas pokok Tentara Nasional Indonesia, yang berbunyi⁷³.

- a. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.
- b. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - 1) Operasi militer untuk perang
 - 2) Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 - a) Mengatasi gerakan separatis bersenjata
 - b) Mengatasi pemberontakan bersenjata
 - c) Mengatasi aksi terorisme
 - d) Mengamankan wilayah perbatasan
 - e) Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis
 - f) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
 - g) Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya
 - h) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta
 - i) Membantu tugas pemerintahan di daerah

⁷³ Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, pasal 7

- j) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang di atur dalam Undang-Undang
- k) Membantu mengamankan tamu Negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
- l) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan
- m) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

3). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara. Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia secara tegas telah mengatur tentang membantu Pemerintah dalam memutus rantai penyebaran covid-19 dengan cara melakukan penertiban protokol kesehatan, Seperti pada Pasal 7 ayat 2(b) butir 9 dan 10 dalam hal membantu tugas pemerintah di daerah dan Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk dalam kegiatan Tentara Nasional Indonesia sebagai operasi militer selain perang (OMSP). Adapun fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terdapat dalam Pasal 6 undang-undang no 34 tahun 2004 yaitu:

- a). TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai:

- (1) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
- (2) Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan
- (3) Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

b). dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama.

Adapun asas-asas yang dipergunakan Tentara Nasional Indonesia dalam rangka melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah sebagai berikut.⁷⁴

- a) Asas tujuan, Setiap penyelenggaraan operasi harus memiliki rumusan tujuan/sasaran yang jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pencapaian tugas pokok.
- b) Asas kesatuan komando dan pengendalian Seluruh kegiatan operasi yang dilaksanakan dalam kerangka OMSP berada di bawah satu komando / penanggung jawab dari institusi Negara yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Asas Proporsionalitas, diartikan bahwa kekuatan, persenjataan dan peralatan TNI yang dikerahkan dalam pelaksanaan operasi dilakukan

⁷⁴ jumarni Iompo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Fungsi Tentaranasional Indonesia Dalam Penanganan Tindakan Terorisme", (skripsi, universitas hasanuddin makasar, 2018), 23.

secara sepadan, tidak berlebihan, memiliki prosedur standar operasi yang jelas, terhindar dari tindakan diluar batas kewajaran.

- d) Asas keamanan, Tindakan yang tepat untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, keleluasaan bergerak, melindungi satuan sendiri dan menghindari jatuhnya informasi ke tangan lawan. Asas keamanan diterapkan mulai proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran operasi dengan tujuan untuk menghindari kegagalan dalam pelaksanaan OMSP.
- e) Asas legitimasi, di artikan bahwa pelaksanaan OMSP yang dilaksanakan oleh TNI sudah berdasar kepada peraturan perundangan yang berlaku dan keputusan politik Negara.
- f) Asas keterpaduan Mengingat OMSP merupakan operasi yang melibatkan institusi di luar TNI, maka diperlukan adanya persamaan persepsi, koordinasi yang tepat dan keterpaduan dalam kesatuan dan dukungan.
- g) Asas ekonomis Dalam OMSP harus dipertimbangkan penggunaan kekuatan secara ekonomis. Segala faktor harus diperhitungkan dengan cermat, sehingga pada pelaksanaannya dapat dikerahkan kekuatan secara efektif dan efisien.⁷⁵

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penertiban protokol kesehatan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia berdasarkan Undang-undang

⁷⁵ihسانudin, "Pasal-Pasal Penting yang Perlu Anda Tahu dalam UU Antiterorisme" kompas.com, 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/26/10190871/pasal-pasal-penting-yang-perluanda-tahu-dalam-uu-antiterorisme?page=all>

No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan pasal tersebut yang telah memiliki kekuatan hukum, TNI dapat berwenang dalam melakukan penertiban protokol kesehatan yang dapat mengancam keselamatan negara dan itupun didukung oleh inpres nomor 6 tahun 2020 dan keppres nomor 7 tahun 2020.

C. Protokol Kesehatan

1. Pengertian Protokol Kesehatan

Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19 ini. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Jika masyarakat dapat mengikuti segala aturan yang tertera di dalam protokol kesehatan, maka penularan COVID-19 dapat diminimalisir.

Protokol kesehatan terdiri dari beberapa macam, seperti pencegahan dan pengendalian. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian secara spesifik melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).⁷⁶ Dalam protokol kesehatan tersebut, dipaparkan aturan-aturan yang perlu dilakukan oleh segala pihak yang berada di tempat atau fasilitas umum.

⁷⁶ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020

Berikut adalah tempat dan fasilitas yang disebutkan: Pasar dan sejenisnya Pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dan sejenisnya Hotel/penginapan/homestay/asrama dan sejenisnya Rumah makan/restoran dan sejenisnya Sarana dan kegiatan olahraga Moda transportasi Stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara Lokasi daya tarik wisata Jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya Jasa ekonomi kreatif (arsitektur, fotografis, periklanan, penerbitan, televisi, dan lain-lain) Kegiatan keagamaan di rumah ibadah Jasa penyelenggaraan event/pertemuan Pada setiap lokasi tersebut, aturan-aturan protokol kesehatan diperuntukkan bagi tiga pihak, yaitu pihak pengelola atau penyelenggara, penjual atau pekerja, dan pengunjung atau tamu. Setiap pihak memiliki perannya masing-masing sehingga aturan bagi tiap pihak telah disesuaikan.⁷⁷

Secara umum, aturan bagi tiap pihak memiliki kesamaan satu sama lain, yaitu:

- a. Pihak pengelola atau penyelenggara Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Hal tersebut penting dilakukan agar segala hal penting dapat terorganisir dan termonitor. Membentuk Tim Pencegahan COVID-19 di lokasi masing-masing untuk membantu pengelola dalam penanganan COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya. Selalu menerapkan jaga jarak di lokasi masing-masing dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antrean, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di

⁷⁷ Emusti Rivashintha Marjito, Yuver Kusnoto, Suwarni, Sahid Hidayat “sosialisasi protokol kesehatan masa pandemi covid 19 di madrasah aliyah al- ikhlas kuala mandor b kabupaten kubu raya” prosiding seminar nasional penelitian dan pengabdian kepada masyarakat “mewujudkan sdm profesional, unggul, berdaya saing di bidang pendidikan melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat” {18 desember 2020} isbn: 978-623-96727-0-6

lantai, dan lain sebagainya. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para penjual atau pekerja tentang pencegahan penularan COVID-19.

b. Pihak penjual atau pekerja Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer. Melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Pihak pengunjung atau tamu Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah. Wajib menggunakan masker Menerapkan prinsip jaga jarak Membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat sholat. Poin-poin protokol di atas adalah aturan-aturan secara umum. Tempat atau fasilitas tertentu memiliki aturan yang lebih ketat dan rumit karena kerentanan dan kemungkinan penularan yang lebih tinggi.⁷⁸

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Pelanggaran Prokes

⁷⁸ fatimah mardiyah, "apakah yang dimaksud protokol kesehatan covid-19", tirtio.id, 2020, <https://tirtio.id/apakah-yang-dimaksud-protokol-kesehatan-covid-19-f3W3>

Pandemi virus corona (Covid-19) masih menghantui khususnya Indonesia. Sejak kasus pertama diumumkan, lonjakan pasien positif terus terjadi dan kian meningkat. Namun, semakin naiknya angka positif corona, masyarakat kian rendah akan kesadaran tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut motivasi disiplin protokol kesehatan di masyarakat saat ini menurun.

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ada beberapa faktor penyebabnya. Tito menilai penurunan disiplin protokol kesehatan bukan hanya karena penegakan sanksi di daerah yang berkurang. Dia melihat ada faktor kejenuhan masyarakat. "Saya kira nggak (bukan cuma penegakan turun). Dua faktor, dua faktor. Faktor pertama masyarakat mungkin take it for granted, mungkin karena jenuh, berkepanjangan hal yang sama padahal seluruh dunia mengalami hal yang sama. Kedua melihat terjadi pelanggaran-pelanggaran akhirnya jadi ikut-ikutan longgar juga. Lalai," kata Tito di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (8/1/2021).⁷⁹

Pemerintah sudah mengatur berbagai ketentuan terkait dengan protokol kesehatan agar penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan, akan tetapi pelaksanaannya seringkali diabaikan. Masyarakat seringkali abai terhadap ketentuan mengenai protokol kesehatan. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri, karena penyebaran Covid-19 tidak akan pernah selesai apabila

⁷⁹ Luqman Nurhadi Ar, "3 Faktor Penyebab Disiplin Protokol Kesehatan Menurun Menurut Tito", *detikNews*, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5325726/3-faktor-penyebab-disiplin-protokol-kesehatan-menurun-menurut-tito>

protokol kesehatan tidak dipatuhi. Pelanggaran protokol kesehatan juga dapat membahayakan kesehatan serta jiwa seseorang.ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pelanggaran prokes, menurut Soerjono Soekanto dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan (Soerjono, 2004).

- a. Faktor hukum, yaitu peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai protokol kesehatan seperti UU No. 6 Tahun2018, Inpres No. 6 Tahun 2020, serta peraturan gubernur/walikota/ bupati tentang PSBB. Pengaturan untuk melaksanakan penegakan hukum pelaksanaan protokol kesehatan sudah ada, tetapi pelaksanaannya belum optimal.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu perangkat penegak hukum yaitu kepolisian dan Satpol PP. salah satu instruksi yang diberikan dalam Inpres No. 6 Tahun 2020 kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia yaitu untuk mengefektifkan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Selain itu, dalam rangka menegakkan aturan daerah, Perangkat Daerah seperti Satpol PP bertugas untuk melaksanakan aturan protokol kesehatan. Penegakan hukum terhadap pelaksanaan protokol kesehatan saat ini dapat dikatakan menurun, Kemendagri mengatakan terdapat beberapa sebab menurunnya disiplin protokol kesehatan, yaitu adanya kejenuhan pada masyarakat dan petugas serta adanya pelanggaran atas protokol kesehatan (detik.com, 8 Januari 2021).
- c. Faktor sarana atau fasilitas, misalnya tempat mencuci tangan dan petunjuk sirkulasi keluar-masuk pengunjung. Sehubungan dengan hal ini, Menteri

Perdagangan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan yang Dilakukan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berdasarkan Surat perbelanjaan wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat, antara lain menetapkan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 35%, mewajibkan penggunaan masker, face shield, dan sarung tangan, penyediaan tempat cuci tangan, pembatasan jarak paling sedikit 1,5 meter, dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, pemilik pusat perbelanjaan wajib menyediakan fasilitas tempat mencuci tangan dan petunjuk sirkulasi keluar-masuk pengunjung, jika tempat suatu usaha tidak menekan fasilitas dan sarana proses maka akan terjadi kelonggaran dalam berproses.

- d. Faktor masyarakat, yaitu faktor yang memiliki pengaruh kuat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Faktor ini menjadi penting karena semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap aturan perundang-undangan, maka akan semakin tercapai penegakan hukum yang baik. Penerapan protokol kesehatan berkaitan dengan ketaatan hukum masyarakat. Masyarakat saat ini seringkali abai terhadap protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker atau menggunakan masker tetapi tidak menutupi hidung dan mulut. Pelanggaran lain yaitu tidak menjaga jarak antarsesama.
- e. Faktor lainnya yaitu faktor kebudayaan. Faktor budaya menjadi penting untuk dilaksanakan, karena kebudayaan berfungsi sebagai pedoman masyarakat untuk bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya. Budaya

taat terhadap peraturan perundang-undangan perlu dibangun agar masyarakat mengerti bahwa aturan dibentuk agar masyarakat mendapatkan rasa aman dan nyaman. Budaya menegakkan aturan protokol kesehatan oleh masyarakat berarti bahwa masyarakat ikut mencegah penyebaran Covid-19.

Sosiolog dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Sigit Rochadi mengatakan, salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat disiplin masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan adalah karena desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, pekerja adalah golongan masyarakat yang lalai dalam melaksanakan protokol kesehatan. Juga beliau mengatakan bahwa Warga kita, sejak dulu sulit taat pada aturan.⁸⁰

Aturan sanksi pelanggaran protokol kesehatan sudah ada, akan tetapi dalam pelaksanaan sehari-hari, pelanggaran atas protokol kesehatan masih terjadi di berbagai tempat, khususnya di pasar. Penegakan hukum belum berjalan dengan maksimal, karena masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya melaksanakan protokol kesehatan. H.C. Kelman dalam Achmad Ali (2009) menyatakan bahwa ketaatan seseorang ada yang bersifat compliance, yaitu seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi⁸¹. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh H.C. Kelman, maka dapat dikatakan saat ini kesadaran hukum masyarakat untuk melaksanakan

⁸⁰ . jati kusuma ningrum, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Kesadaran Masyarakat Akan Protokol Kesehatan dalam Menghadapi Pandemi Covid 19", kompasiana, 2020, https://www.kompasiana.com/jatiku/5fbb6b42d541df11936ab252/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-rendahnya-kesadaran-masyarakat-akan-protokol-kesehatan-dalam-menghadapi-pandemi-covid-19?page=2&page_images=

⁸¹ Denico Doly "Penegakan Hukum Pelaksanaan Protokol Kesehatan Di Pusat Perbelanjaan" Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Vol. Xiii, No.9/I/Puslit/Mei/2021

protokol kesehatan masih sebatas compliance semata. Masyarakat akan taat kepada aturan ketika bertemu dengan polisi, satpol PP, atau Satgas Covid-19 lainnya. Akan tetapi apabila tidak bertemu dengan penegak hukum, masyarakat akan cenderung abai dengan aturan protokol.

3. Dasar Hukum Penerapan Protokol Kesehatan

Menurut Notoatmodjo kepatuhan adalah salah satu perilaku pemeliharaan kesehatan yaitu usaha seseorang untuk memelihara kesehatan atau menjaga kesehatan agar tidak sakit dan usaha penyembuhan apabila sakit. Kepatuhan merupakan suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak mentaati peraturan ke perilaku yang mentaati peraturan.⁸² Oleh karena itulah pemerintahan mengeluarkan banyak kebijakan hukum mengenai penerapan protokol kesehatan agar masyarakat dapat patuh dalam menjalankan penerapan protokol kesehatan. Disamping itu juga J. Van Kan menyebutkan bahwa hukum adalah keseluruhan ketentuan hidup yang bersifat memaksa dan bertujuan melindungi kepentingan orang-orang dalam masyarakat.

Protokol kesehatan didasari pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Permenkes No 9 Tahun 2020). Pasal 13 ayat (8) Permenkes No. 9 Tahun 2020 kemudian mengamanatkan untuk dibentuknya protokol kesehatan. Kementerian Kesehatan kemudian mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan

⁸² Dhonna Anggreni, Citra Adityarini Safitri "Hubungan Pengetahuan Remaja Tentang Covid-19 Dengan Kepatuhan Dalam Menerapkan Protokol Kesehatan Di Masa New Normal" Hospital Majapahit ,Vol 12 No. 2 November 2020 : 137.

bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Kepmenkes 382/2020). Protokol kesehatan timbul karena adanya sebuah upaya untuk menanggulangi wabah penyakit yang terjadi di Indonesia.⁸³

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menanggulangi Covid-19, Presiden kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Inpres No. 6 Tahun 2020). Bahwa menindaklanjuti instruksi presiden republik indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 dan instruksi Menteri dalam Negeri nomor 4 tahun 2020 tentang pedoman teknis penyusunan peraturan kepala daerah dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 di daerah, Oleh karena itu, maka pemerintahan kota bandar lampung mengeluarkan sebuah kebijakan peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 25 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019.⁸⁴

Maksud ditetapkan Peraturan ini (perwali bandar lampung nomor 25 tahun 2020) yaitu sebagai pedoman dalam penerapan disiplin dan penegakan

⁸³ Denico Doly “*Penegakan Hukum Pelaksanaan Protokol Kesehatan Di Pusat Perbelanjaan*” *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*” Vol. Xiii, No.9/I/Puslit/Mei/2021.

⁸⁴ Perwali Bandar Lampung Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

hukum Protokol Kesehatan terhadap masyarakat sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. dan untuk Tujuan ditetapkan Peraturan ini yaitu:

- a. Memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran dan penularan COVID-19;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyebaran COVID-19; dan
- c. Kepatuhan masyarakat untuk menerapkan Protokol Kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, (Semarang: Penerbit Toha Putra Semarang, 1986),
- Ade Gusman Pangestu, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 Pasal 14 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi Di Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)”, (skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2019),
- Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh), Penerjemah,Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: Rajawali, 1993),
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Terjemahan Tafsir Al- Maraghi Juz V, Penerjemah :Bahrn Abu Bakar, Hery Noer Aly, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986),
- Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al- Bukhari, *Sahih al-Bukhari* , Kitab ahkam, bab qoulilahi ta’ala athi’ullah, (eirut lebanon: dar alcutub al-ilmiyah,1992), juz VII,
- arid Abdul Khaliq, Fikih Politik, “t.t.p”, “t.p”, “t.t”.,
- Aulia Fitri, “*Tantangan Pelibatan Tni Dalam Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb)*” Bidang Politik Dalam Negeri Vol. XII, No.8 (2020)
- Andrizal op cit
- Budi dan Syaiful Anwar, “Strategi Pemerintah Republik Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Dari Perspektif Strategi Perang Semesta,” Jurnal Strategi Pertahanan Semesta Vol 6, No 1 (2020): 95-96, <http://139.255.245.7/index.php/SPS/article/view/652>.
- Bunyana Sholihin, Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016),
- Bunyana Sholihin, Kaidah Hukum Islam, “t.t.p”, “t.p”, “t.t”.,
- Clara Venia Leilafatkur Rizqi, “Pemikiran A.H. Nasution Tentang Dwifungsi Abri Tahun 1958-1998” (Skripsi, Universitas Jember,2020),

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011),

Daud Ali, Hukum Islam, Ilmu Hukum, Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998),

departemen pendidikan nasional,

Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2007),

Disahihkan oleh syekh salim al-hilal, di dalam *At ta'zim wal minnah fil intisaris sunnah*,

Diriwayatkan oleh ad-daruquthni, *Sunan ad daruquthni*, juz III, hadist no. 441.

Denico Doly "Penegakan Hukum Pelaksanaan Protokol Kesehatan Di Pusat Perbelanjaan" Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Vol. Xiii, No. 9/I/Puslit/Mei/2021

Dhonna Anggreni, Citra Adityarini Safitri "Hubungan Pengetahuan Remaja Tentang Covid-19 Dengan Kepatuhan Dalam Menerapkan Protokol Kesehatan Di Masa New Normal" Hospital Majapahit, Vol 12 No. 2 November 2020 : 137.

emmy, "ulil amri dalam islam" emmyblogspot, 2012,
<http://emmyfaryda.blogspot.com/2012/03/ulil-amri-dalam-islam.html>

Emusti Rivashintha Marjito, Yuver Kusnoto, Suwarni, Sahid Hidayat "sosialisasi protokol kesehatan masa pandemi covid 19 di madrasah aliyah al-ikhlas kuala mandor b kabupaten kubu raya" prosiding seminar nasional penelitian dan pengabdian kepada masyarakat "mewujudkan sdm profesional, unggul, berdaya saing di bidang pendidikan melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat" {18 desember 2020} isbn: 978-623-96727-0-6

Faris Abdul Khaliq, Fikih politik Islam, (Jakarta: Amzah, 2005),

fatimah mardiyah, "apakah yang dimaksud protokol kesehatan covid-19", tirta.id, 2020, <https://tirta.id/apakah-yang-dimaksud-protokol-kesehatan-covid-19-f3W3>

https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia_Angkatan_Darat

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung.

<https://covid19.go.id/p/berita/peran-polri-dan-tni-implementasikan-instruksi-presiden-nomor-6-tahun-2020>

<https://www.dosenpendidikan.co.id/penelitian-kualitatif/>

H.Ahmad Sanusi, Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015),

H. Muhammadong, Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam, (Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017),

<https://militer.id/tugas-kodam-korem-kodim/>

<https://www.google.com/amp/s/www.sonara.id/amp/423051269/perkembangan-terkini-tentang-penanganan-covid-19-di-indonesia>

<https://mediaindonesia.com/humaniora/448707/pemerintah-terus-awasi-perkembangan-kasus-covid-19-di-setiap-daerah>

<https://covid19.go.id/p/berita/percepatan-penanganan-covid-19-di-indonesia-update-18-desember-2021>

<https://retizen.republika.co.id/posts/11982/penanganan-pandemi-covid-19-di-indonesia-kebijakan-pemerintah-kesadaran-hukum-masyarakat-dan-sank>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia_Angkatan_Darat

<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/03/07012301/catatan-6-bulan-covid-19-kebijakan-elibatan-tni-yang-jadi-polemik?page=all>

Ikhsan Yosarie, “Militer Dan Politik Di Indonesia (Ketahanan Kekuatan Politik Militer Pasca Orde Baru 1999-2017)”, (skripsi, Universitas Andalas Padang,2017)

ihsanudin, “Pasal-Pasal Penting yang Perlu Anda Tahu dalam UU Antiterorisme”
kompas.com, 2018,
<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/26/10190871/pasal-pasal-penting-yang-perluanda-tahu-dalam-uu-antiterorisme?page=all>

J.Sayuti Pulungan, Fiqh Siyasah:Ajaran Sejarah Dan Pemikiran J.Sayuti Pulungan, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1997),

Julaidin dan Henny Puspita Sari, “Kebijakan Hukum Di Tengah Penanganan Wabah Corona Virus Disease (Covid-19),” unes law review vol 2, issue 4 (2020): 369, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i4.123>.

- J. Sayuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994),
- Jumarni Lompo, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia Dalam Penanganan Tindakan Terorisme” (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2018),
- Jumarni Lompo, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia Dalam Penanganan Tindakan Terorisme” (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2018),
- jati kusuma ningrum, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Kesadaran Masyarakat Akan Protokol Kesehatan dalam Menghadapi Pandemi Covid 19”, *kompasiana*, 2020,
https://www.kompasiana.com/jatiku/5fbb6b42d541df11936ab252/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-rendahnya-kesadaran-masyarakat-akan-protokol-kesehatan-dalam-menghadapi-pandemi-covid-19?page=2&page_images=
- keputusan walikota nomor 583/IV.06/HK/2020 Tentang penetapan perubahan gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19) di wilayah kota bandar lampung tahun 2020
- Kementrian agama RI “al-qur’an tajwid dan terjemahnya” (bandung :PT syigma examedia arkanleema, 2010),
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020
- Keppres Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- keputusan walikota nomor 583/IV.06/HK/2020 *Tentang penetapan perubahan gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19) di wilayah kota bandar lampung tahun 2020.*
- Kemkes.go.id
- Luqman Nurhadi Ar , “3 Faktor Penyebab Disiplin Protokol Kesehatan Menurut Tito“, *detikNews*, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5325726/3-faktor-penyebab-disiplin-protokol-kesehatan-menurut-tito>
- Marina Ika Sari, Yuli Ari Sulistyani dan Andhini Citra Pertiwi , “Peran Lembaga Pertahanan Dalam Menangani Pandemi Covid-19,” *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* Vol 10, No 2 (2020): 204, <http://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v10i2.865>.

- Mujar Ibnu Syarif & Khamami Zada, *Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik Islam*, (Erlangga, 2008),
- Mujar Ibnu Syarif & Khamami Zada, *Fiqh Siyasah* “t.p”, ”t.p”, ”t.t”,
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktri Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014),
- Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Nrangwesthi Widyaningrum, Muhammad Sarip Kodar, Risma Suryani Purwanto, Agung Priambodo dan Ifad Fadlur rahman, “Peran TNI dalam Penanggulangan Bencana Alam (Studi Kasus Peran Korem 043/Gatam dalam Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Lampung),” *jurnal georaflesia* Vol 5, No 1 (2020): 47, <https://doi.org/10.32663/georaf.v5i1.1073>.
- Novi Afrianti dan Cut Rahmiati, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Covid-19,” *Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* Vol 11, No 1 (2021) <https://doi.org/10.32583/pskm.v11i1.1045>.
- Nurhayati, Ali Imran Siaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018),
- Petter Salim, Yunny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern Englis Press),
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi tentara Nasional Indonesia pasal 1
- Perwali Bandar Lampung Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
- Rizqoh Fouranda, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021),
- Sardianto, “Operasi Protokol Kesehatan”, *Wawancara*, Nov 25, 2021

Serda Alvien Rey Dzaf,Sardianto,Mayor Hastuti, S.H., M.H , “Operasi Protokol Kesehatan”,*Wawancara*,Nov 25,2021.

Toha Andiko, Pemberdayaan Qaw“aid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian MasalahMasalah Fikih Siyasah Moder,jurnal Al-Adalah,Vol.12,No.1,2014 (Bandar Lampung:Fakultas Syari“ah UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 105-106, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 30 ayat (2)

Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara pasal 4) dan pasal (5)

Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,pasal 7

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011),

